

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Raja Hamidah Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
Kode Pos 29791 email : disdukcapil@anambaskab.go.id



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2020



Abdul Haris, SH
Bupati Kepulauan Anambas



Wan Zuhendra
Wakil Bupati Kepulauan Anambas



VISI MISI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

VISI

Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai
Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing Maju dan Berakhlakul

Karimah

MISI

- a. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.
- b. Membangun Infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak.
- c. Membangun Konektivitas (Transfortasi dan telekomunikasi) wilayah dan system logistik daerah yang handal.
- d. Mengembangkan Perikanan dan Pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.
- e. Menumbuh kembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- f. Membangun birokrasi yang bersih, Profesional dan melayani serta memperkuat peyelenggaraan otonomi desa.
- g. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya melayu.



7 GERAKAN

KETELADANAN APARATUR

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- 1. NIAT BEKERJA DENGAN JUJUR IKHLAS SUNGGUH-SUNGGUH DAN PENUH DEDIKASI SERTA TANGGUNG JAWAB.**
- 2. DATANG BEKERJA TEPAT PADA WAKTUNYA.**
- 3. JADIKAN RUANG KERJA SEBAGAI AREA BEBAS ASAP ROKOK.**
- 4. BUDAYAKAN 3S (SENYUM, SAPA, SALAM) KEPADA SEMUA TAMU.**
- 5. BIASAKAN MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA, MENANAM POHON DAN MENJAGA KEBERSIHAN LAUT.**
- 6. BERHEMAT MENGGUNAKAN LISTRIK, AIR BERSIH DAN MEMINIMALISIR PENGGUNAAN KERTAS.**
- 7. MENJADI PELOPOR KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL DAN LINGKUNGAN TEMPAT KERJA.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau telah dapat menyelesaikan penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Kependudukan.

Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 ini berisi gambaran secara umum tentang publikasi data perkembangan kependudukan yang meliputi kuantitas dan kualitas penduduk, mobilitas penduduk, serta kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA).

Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas ini diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan penduduk dalam kurun waktu Tahun 2018 dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber data bagi semua pihak dan stakeholder yang membutuhkan dan dapat memberikan gambaran dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kami menyadari baik materi maupun teknis penyajian Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Sehubungan dengan hal tersebut untuk perbaikan dan kesempurnaan di masa datang maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari stakeholder dan pembaca sangat kami harapkan.

Tarempa, Juli 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Drs. AGUS BASIR
Pembina Utama Muda
NIP. 19610816 198210 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Pengertian Umum Dalam Profil Kependudukan	5
1.5 Sumber Data	9
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	12
2.1 Letak Geografis.....	12
2.2 Kondisi Demografis Daerah	15
3.1.1.1 Pemerintahan	15
2.3 Gambaran Ekonomi Daerah.....	18
2.4 Laju pertumbuhan ekonomi daerah	20
2.5 Sekilas Pandang Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	22
3.1.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	22
3.1.1.2 Sumber Daya Manusia	23
BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	25
3.1 UANTITAS PENDUDUK	25
3.1.1 Jumlah Dan Persebaran Penduduk	25
3.1.1.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	26

3.1.1.2	Persebaran Penduduk Per Desa	27
3.1.1.3	Kepadatan Penduduk.....	30
3.1.1.4	Pertumbuhan Penduduk.....	31
3.1.2	Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.....	34
3.1.2.1	Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin	34
3.1.2.2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	36
3.1.2.3	Rasio Ketergantungan Penduduk	38
3.1.3	Komposisi Penduduk.....	39
3.1.3.1	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	39
3.1.3.2	Komposisi Penduduk Menurut Agama	42
3.1.3.3	Komposisi Penduduk Menurut Status Kawin	42
3.1.3.4	Komposisi Penduduk Menurut Kesehatan	43
3.1.4	Keluarga	46
3.1.4.1	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
3.1.4.2	Jumlah Keluarga Dan Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga	46
3.1.4.3	Karakteristik Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Dominan Anggota Keluarga.....	47
3.1.4.4	Hubungan Dalam Keluarga	47
3.2	KUALITAS PENDUDUK.....	48
3.2.1	Indikator Kesehatan.....	48
3.2.2.1	Kelahiran	48
3.2.2.2	Kematian	50
3.2.2	Indikator Pendidikan	55
3.2.2.1	Angka Melek Huruf	55
3.2.2.2	Angka Partisipasi Kasar	55

3.2.2.3 Angka Partisipasi Murni.....	56
3.2.2.4 Angka Penduduk Putus Sekolah	57
3.2.3 Indikator Ekonomi.....	58
3.2.3.1 Jumlah Dan Proporsi Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja	58
3.2.4 Indikator Sosial	62
3.2.4.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	62
3.2.4.2 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	62
3.2.4.3 Anak Dengan Kedisabilitas (ADK).....	63
3.2.4.4 Anak Korban Tindak Kekerasan	63
3.2.4.5 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.....	63
3.2.4.6 Lanjut Usia Terlantar.....	63
3.2.4.7 Penyandang Disabilitas	63
3.2.4.8 Tuna Susila.....	64
3.2.4.9 Korban Tindak Kekerasan.....	64
3.2.4.10 Korban Bencana Alam	64
3.2.4.11 Korban Bencana Sosial	64
3.2.4.12 Fakir Miskin	65
3.2.4.13 Proporsi Penduduk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat	66
3.3 MOBILITAS PENDUDUK	48
BAB IV KEPEMILIKAN DOKUMEN.....	25
4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga.....	68
4.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el).....	69

4.3 Kepemilikan Akta	70
4.3.1 Akta Kelahiran	70
4.3.2 Akta Perkawinan	72
4.3.3 Akta Kematian.....	74
4.3.4 Akta Perceraian	74
4.3.5 Akta Pengakuan Anak.....	78
4.3.6 Akta Pengangkatan Anak	78
4.3.7 Kepemilikan Kartu Identitas Anak { KIA }.....	80
 BAB IV PENUTUP	 81
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

NO.	URAIAN	HAL
3.1	Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas	13
3.2	Jarak Tempuh Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten	13
3.3	Luas Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas	14
3.4	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	15
3.5	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	16
3.6	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	17
3.7	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	17
3.8	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	17
3.9	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	18
3.10	Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	19
3.11	Peranan PDRB (Tanpa Migas) Kabupaten Kepulauan Anambas	

Periode 2016-2020.....	20
3.12 Laju Pertumbuhan Riil PDRB (Tanpa Migas) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020.....	25
3.13 Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020	23
3.14 Daftar Pegawai Tidak Tetap Dan Honorer Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020	24
3.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	25
3.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	27
3.3 Penduduk Per Desa Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	27
3.4 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	30
3.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 s/d 2020.....	32
3.6 Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020.....	35
3.7 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Berdasarkan Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	36
3.8 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Per Kecamatan Di Kabupaten	

	Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	37
3.9	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	38
3.10	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Per Kecamatan Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2020.....	40
3.11	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Pendidikan Akhir Dan Jenis Kelamin Tahun 2020	41
3.12	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Agama Tahun 2020.....	42
3.13	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Status Kawin Tahun 2020.....	42
3.14	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2020.....	45
3.15	Komposisi Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	46
3.16	Jumlah Keluarga Dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	47
3.17	Status Hubungan Dalam Keluarga Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	48
3.18	Angka Kelahiran Hidup Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	49
3.19	Angka Kematian Neonatal Di Kabupaten Kepulauan Anambas	

	Tahun 2020	50
3.20	Angka Kematian Postnatal Di Kabupaten Kepulauan Anambas	
	Tahun 2020	51
3.21	Angka Kematian Balita Di Kabupaten Kepulauan Anambas	
	Tahun 2020	52
3.22	Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Kepulauan Anambas	
	Tahun 2020	53
3.23	Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Kepulauan Anambas	
	Tahun 2020	54
3.24	Angka Lahir Mati Di Kabupaten Kepulauan Anambas	
	Tahun 2020	54
3.25	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	56
3.26	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2020.....	57
3.27	Data Siswa Putus Sekolah Tingkat SD/MI Se Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	57
3.28	Data Siswa Putus Sekolah Tingkat SMP/MTs Se Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	57
3.29	Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Berdasarkan Kelompok Umum Kabupaten Kepulauan Anambas	59

3.30	Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja Dan Partisipasi Angkatan Kerja { TPAK } Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kepulauan Anambas Tahun 2020	59
3.31	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	60
3.32	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Penyandang Cacat Tahun 2020.....	64
3.33	Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	65
4.1	Kepemilikan Kartu Keluarga Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	69
4.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	70
4.3	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	71
4.4	Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	71
4.5	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk \leq 18 Tahun Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020	72

4.6	Kepemilikan Akta Perkawinan Di Kabupaten Kepulauan Anambas	
	Tahun 2020	73
4,7	Kepemilikan Akta Kematian Di Kabupaten Kepulauan Anambas	
	Tahun 2020	74
4.8	Kepemilikan Akta Perceraian Di Kabupaten Kepulauan Anambas	
	Tahun 2020	75
4.9	Faktor Penyebab Perceraian Sesuai Akta Cerai Yang Telah Di	
	Terbitkan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.....	77
4.10	Kepemilikkan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Kepulauan	
	Anambas	80

DAFTAR GAMBAR

NO	URAIAN	HAL
2.1	Peta Kabupaten Kepulauan Anambas.....	12
2.2	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016.....	23
3.1	Agregat Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Per Kecamatan Tahun 2018	26
3.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 .	31
3.3	Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 – 2018	33
3.4	Rasio Ketergantungan Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018	39
3.5	Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018.....	41
3.6	Persebaran Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018.....	43
3.7	Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2018.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

- | NO. | URAIAN |
|-----|--|
| 1. | DOKUMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
| 3. | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN |
| 4. | SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 470/296/ SJ, PERIHAL KTP ELEKTRONIK (KTP-el) BERLAKU SEUMUR HIDUP |
| 5. | PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL |
| 6. | KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR: 108 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019 |
| 7. | PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 8. | SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN PROPIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2021 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Ada 4 (empat) cakupan layanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diukur targetnya dari tahun 2015 sampai 2020 yaitu :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga yang harus dituntaskan 100 persen pada tahun 2015. Semua penduduk yang lahir dan menetap di Kabupaten Kepulauan Anambas harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat dalam Kartu Keluarga.
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan capaian 100 persen pada Tahun 2015. Setiap wajib KTP (penduduk usia >17 tahun) wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
3. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi setiap penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas dimana 90 persen penduduk Anambas harus memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2020. Bahkan pemerintah pusat melalui agenda nasional menjadikan prioritas pembangunan pada tahun

2015-2019 dalam menangani urusan kependudukan yaitu : peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita pertama untuk menghadirkan negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 s/d kurang 18 tahun), yaitu :

- a. Pada Tahun 2016 : 77,5 % ;
- b. Pada Tahun 2017 : 80 % ;
- c. Pada Tahun 2018 : 82,55 % ;
- d. Pada Tahun 2019 : 85 % .
- e. Pada Tahun 2020 :

Selain itu dalam rangka meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya pada anak, maka pada tanggal 14 Januari 1996 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam Peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun kurang 1 (satu) hari.

4. Cakupan penerbitan Akta Kematian. Setiap penduduk yang meninggal dunia harus mempunyai Akta Kematian dengan capaian 70 persen pada tahun 2020. Dalam mencapai target Standar Pelayanan Minimum tersebut telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 yang mengamanatkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana

setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (pasal 6 ayat 1)”.

1.2 TUJUAN

Tujuan Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas ini untuk penyediaan data dan informasi perkembangan kependudukan yang up to date dan akurat sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan kependudukan, perencanaan kependudukan serta untuk mendukung perencanaan pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Disamping itu penyusunan profil juga dapat memberikan gambaran secara singkat mengenai gambaran umum daerah (letak geografis daerah, kondisi demografis, gambaran ekonomi daerah, potensi daerah dan sekilas pandang tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas), perkembangan kependudukan seperti jumlah dan persebaran penduduk, penduduk menurut karakteristik kepemilikan dokumen dan lainnya.

Mengingat Pemerintah sedang menggiatkan pembangunan yang berbasis pada data penduduk (*people centered development*), maka semua perencanaan pembangunan harus memperhatikan “*population responsive*”, yaitu “memperhatikan dan mempertimbangkan data dan informasi kependudukan secara lengkap yang meliputi jumlah, tingkat pertumbuhan, struktur umur, persebaran maupun kualitas penduduk” (Profil Kependudukan dan Pembangunan Di Indonesia tahun 2013).

Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan sangat memerlukan dukungan dan kerjasama yang baik antara kelurahan/desa dan kecamatan yang ada di kabupaten/kota, sehingga ketersediaan data kependudukan lebih akurat, terkini/tepat waktu, komprehensif, relevan, konsistensi dan berkesinambungan.

Hal ini sangat diperlukan dalam penyusunan kebijakan kependudukan, sehingga diharapkan pendayagunaan data SIAK dapat dilakukan secara optimal, akurat dan mutakhir dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah.

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, menuntut pemerintah untuk melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu suatu data informasi yang akurat yang menjadi bahan pertimbangan yang obyektif dalam menetapkan kebijakan perencanaan dan strategi pembangunan kedepan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Pelayanan Publik dan pembangunan sektor lain yang mengamanatkan bahwa data kependudukan dihasilkan oleh Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang tersimpan di dalam Database Kependudukan untuk dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan di bidang pemerintah, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat serta menjadi latar belakang penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 58 ayat 4 yang berbunyi bahwa data kependudukan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

- a. Pelayanan Publik
- b. Perencanaan Pembangunan
- c. Alokasi Anggaran
- d. Pembangunan Demokrasi
- e. Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan disusun dengan batasan perkembangan penduduk pada tahun 2020 yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020. Penyusunan dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Secara lebih rinci Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 mencakup beberapa indikator yang meliputi :

1. Gambaran Umum tentang Kabupaten Kepulauan Anambas
 - a. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas
 - b. Kondisi Demografis Daerah
 - c. Gambaran ekonomi daerah
 - d. Potensi daerah
 - e. Sekilas Pandang tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Sumber data
 - a. Registrasi
 - b. Non Registrasi
 - c. Data dari lintas sektoral
3. Perkembangan Kependudukan
 - a. Kuantitas penduduk
 - b. Kualitas penduduk
 - c. Mobilitas penduduk

4. Kepemilikan dokumen
 - d.1 Kepemilikan Kartu Keluarga
 - d.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik
 - d.3 Kepemilikan Kartu Identitas Anak
 - d.4 Kepemilikan Akta Kelahiran
 - d.5 Kepemilikan Akta Perkawinan
 - d.6 Kepemilikan Akta Kematian
 - d.7 Kepemilikan Akta Perceraian
 - d.8 Akta Pengangkatan Anak
 - d.9 Akta Pengesahan Anak
 - d.10 Akta Pengakuan Anak

1.4 PENGERTIAN UMUM DALAM PROFIL KEPENDUDUKAN

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan profil kependudukan yaitu:

1. Penduduk yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

3. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat dipengaruhi dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan.
4. Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Profil perkembangan kependudukan adalah gambaran kondisi perkembangan dan prospek kependudukan.
6. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
7. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk usia dari masing-masing jenjang pendidikan.
8. Angka Partisipasi Kasar/APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
9. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
12. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
13. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya dan berkepribadian yang layak.
14. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana.
16. Registrasi yaitu pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah mulai dari tingkat terendah yaitu desa atau kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten/kota.

17. Data lintas sektoral yaitu data sekunder yang yang diperoleh dari satuan kerja perangkat daerah terkait dengan kondisi penduduk yang sesuai dengan obyek tugas pokok dan fungsinya.
18. Pengesahan anak yaitu pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah.
19. Kematian neonatal yaitu kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu.
20. Kematian postnatal yaitu kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.
21. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 65 tahun.
22. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas wilayah negara atau batas administrasi suatu wilayah dalam suatu negara.
23. Rasio jenis kelamin penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu.
24. Rasio ketergantungan penduduk yaitu gambaran beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif.
25. Rasio anak perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima belas tahun di suatu daerah yang bertujuan untuk melihat perkembangan penduduk perempuan pada usia 15-49 tahun, dimana masa itu masa subur seseorang yang kemungkinan melahirkan anak.

26. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah kelompok penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang penduduk tertentu.
27. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dibagi jumlah penduduk di usia yang sama.
28. Angka Penduduk putus Sekolah (APS) adalah anak pada usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya baik karena faktor ekonomi orang tua maupun faktor lain.
29. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja yang berpotensi dalam memproduksi barang dan jasa.
30. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
31. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi tertentu.
32. Akta kelahiran adalah bukti resmi antara anak dengan orang tuanya.
33. Akta perkawinan adalah legalitas yang menentukan status hukum laki-laki dan perempuan bahwa mereka terikat ikatan suami istri (khusus untuk penduduk non muslim).
34. Akta kematian adalah dokumen kependudukan berupa identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

35. Akta perceraian adalah bukti autentik putusnya ikatan perkawinan dari pasangan suami istri.
36. Angka Perkawinan Kasar (APK) yaitu angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.
37. Angka Perceraian Umum (APU) yaitu angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.
38. Migrasi masuk yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan.
39. Migrasi keluar yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal.
40. Migrasi netto yaitu selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar
41. Migrasi bruto yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar
42. Cerai talak yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan
43. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen
44. KIA (Kartu Identitas Anak) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah

45. Akta Pengesahan Anak adalah pengeesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah kemudian diikuti oleh dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang anak tersebut
46. Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan anak adalah jenis Administrasi Kependudukan di Bidang Catatan Sipil yang berupa catatan pinggir dan dibuat bagi anak lahir diluar perkawinan yang sah secara negara yang kemudian diakui dan disahkan alam pencatatan perkawinan orang tua yang sah
47. Angka Perkawinan Kasar adalah angkat yang menunjukkan banyaknya peristiwa perkawinan per 1.000 penduduk dalam satu tahun diwilayah tertentu
48. Angka Perkawinan Umum merupakan angka yang menunjukan banyaknya perkawinan di antara penduduk yang sudah layak kawin (biasanya 15 tahun ke atas) per 1.000 penduduk berumur 15 tahun keatas
49. Angka Perkawinan Menurut Umur Tetentu

Ukuran yang lebih spesifik dalam perkawinan adalah angka perkawinan umur tertentu, yang telah memperhitungkan pengaruh perbedaan umur dan jenis kelamin, perkawinan selain merupakan antara dua manusia dengan jenis kelamin berbeda, biasanya juga mempunyai umur yang berbeda juga
50. Angka Perceraian Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu

51. Angka Perceraian Umum menunjukkan proporsi penduduk yang bersetatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu

1.5 SUMBER DATA

Ada tiga (3) sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020. Ketiga (ke-3) sumber data tersebut yaitu :

1. Registrasi
2. Non Registrasi
3. Data Lintas sektoral

A. REGISTRASI

Registrasi (pendaftaran, pencatatan) yaitu pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah mulai dari tingkat terendah yaitu desa atau kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten/kota.

Pencatatan ini meliputi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seperti : kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan lain-lain.

B. NON REGISTRASI

Data dalam penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2020 ini juga diperoleh melalui kegiatan non registrasi yaitu data yang diperoleh melalui buku

statistik, majalah, jurnal, artikel, literatur dan laman internet yang terkait dengan penyusunan profil perkembangan kependudukan.

C. DATA LINTAS SEKTORAL

Dalam penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2020 ini data yang digunakan juga berasal dari data lintas sektoral yaitu data sekunder yang diperoleh dari satuan kerja/organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal yang terkait dengan kondisi penduduk sesuai dengan obyek tugas pokok dan fungsinya.

Data lintas sektoral yang digunakan dalam penyusunan profil kependudukan berasal dari :

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Yaitu data kelahiran (angka kelahiran hidup dan rasio anak perempuan), data kematian (angka kematian neonatal, angka kematian post natal, angka kematian anak balita, angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka lahir mati).

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Yaitu Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar/APK, Angka Partisipasi Murni/APM dan Angka penduduk putus Sekolah/APS.

3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Yaitu data terkait indikator sosial (penyanggah masalah kesejahteraan sosial/PMKS, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitas/ADK, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyanggah disabilitas, tuna susila, korban tindak kekerasan, korban bencana alam, korban bencana sosial, fakir miskin).

4. Kantor Pengadilan Agama

Yaitu data perkara perceraian

5. Kantor Kementerian Agama

Yaitu data jumlah perkawinan per kecamatan

6. Badan Pusat Statistik


Yaitu peranan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Laju Pertumbuhan Riil PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

7. Peranan PDRB (Denga Migas dan Tanpa Migas)

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1 LETAK GEOGRAFIS



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kepulauan Anambas

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak antara $2^{\circ}10'0''$ - $3^{\circ}40'0''$ LU dan $105^{\circ}15'0''$ - $106^{\circ}45'0''$ BT (Sumber : UU No. 33 Tahun 2008). Dengan topografi wilayah yang terdiri dari daratan berbukit dan sedikit landai di bagian pantainya menjadikan banyak penduduk memilih bermukim di sepanjang pantai (*fisiografi marine*). Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah

lainnya dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di perairan laut Natuna Utara.

Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas menurut UU No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 7 (tujuh) Kecamatan. Kemudian diterbit Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat dan diterbitkan lagi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan. Dengan demikian maka Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau kecil serta 5 pulau terluar dengan batas wilayah yaitu :

1. Sebelah Utara : Laut Natuna Utara
2. Sebelah Selatan : Kepulauan Tambelan
3. Sebelah Barat : Laut Natuna Utara
4. Sebelah Timur : Laut Natuna Utara

Tabel 2.1. Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas

No	KODE SITE	KECAMATAN	IBU KOTA	KETERANGAN
1	21.05.01,1001	SIANTAN	TAREMPA	KELURAHAN
2	21.05.02,2002	PALMATAK	TEBANG	DESA
3	21.05.03,2001	SIANTAN TIMUR	NYAMUK	DESA
4	21.05.04,2007	SIANTAN SELATAN	AIR BINI	DESA
5	21.05.05,2001	JEMAJA TIMUR	KUALA MARAS	DESA
6	21.05.06,1005	JEMAJA	LETUNG	KELURAHAN

7	21.05.07,2001	SIANTAN TENGAH	AIR ASUK	DESA
8	21.05.08,2001	SIANTAN UTARA	MUBUR	DESA
9	21.05.09,2001	JEMAJA BARAT	IMPUL	DESA
10	21.05.10,2001	KUTE SIANTAN		DESA

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang pulau-pulaunya tersebar di perairan Laut Natuna Utara memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dengan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kota Tanjung Pinang) yaitu sejauh 200,34 mil laut. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas luas daratan 607,72 Km² atau 1,32 persen dan luas lautan 46.033,81 Km² atau 98,68 persen.

Tabel 2.2 Jarak Tempuh Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten

KODE SITE	KECAMTAN	JARAK TEMPUH
21.05.01,1001	SIANTAN	-
21.05.02,2002	PALMATAK	8,26 Mil Laut 15,30 Km ²
21.05.03,2001	SIANTAN TIMUR	10,44 Mil Laut 16,30 Km ²
21.05.04,2007	SIANTAN SELATAN	8,19 Mil Laut 12,71 Km ²
21.05.05,2001	JEMAJA TIMUR	37,37 Mil Laut 69,21 Km ²
21.05.06,1005	JEMAJA	38,70 Mil Laut 71,76 Km ²
21.05.07,2001	SIANTAN TENGAH	5,61 Mil Laut 9,33 Km ²
21.05.08,2001	SIANTAN UTARA	8,16 Mil Laut 15,25 Km ²

21.05.09,2001	JEMAJA BARAT	36,72 Mil Laut 64,27 Km ²
21.05.10,2001	KUTE SIANTAN	7,20 Mil Laut 14,30 Km ²

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas tergambar bahwa dari ke-10 (Sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja terletak paling jauh dari ibukota kabupaten. Dimana jarak antara ibukota Kecamatan Jemaja dengan ibukota kabupaten yaitu sejauh 38,70 mil laut yang bisa ditempuh dalam 2 jam perjalanan menggunakan kapal motor (ferry).

Sedangkan kecamatan terdekat dengan ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Siantan yang merupakan pusat ibukota Kabupaten, Kecamatan Siantan Tengah dengan jarak ke ibu kota Kabupaten 5,61 mil laut, Kecamatan Siantan Selatan dengan jarak 8,19 mil laut, Kecamatan Palmatak dengan jarak 8,26 mil laut dan Kecamatan Jemaja Timur dengan jarak 37,37 mil laut.

Tabel 2.3 Luas Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LUAS (Kilometer ²)
1	2	3
21.05.01,1001	SIANTAN	45,39
21.05.02,2002	PALMATAK	129,94
21.05.03,2001	SIANTAN TIMUR	88,92
21.05.04,2007	SIANTAN SELATAN	115,48
21.05.05,2001	JEMAJA TIMUR	127,59

21.05.06,1005	JEMAJA	78,26
21.05.07,2001	SIANTAN TENGAH	22,14
21.05.08,2001	SIANTAN UTARA	
21.05.09,2001	JEMAJA BARAT	
21.05.10,2001	KUTE SIANTAN	
JUMLAH		

2.2 KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

2.2.1 Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Palmatak, Kute Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Jemaja Barat dan Siantan Utara. Wilayah masing-masing kecamatan memiliki luas yang berbeda-beda dan masing-masing wilayah tersebut dihubungkan oleh lautan. Pada 10 (sepuluh) kecamatan tersebut terdapat 52 (lima puluh dua) desa dan 2 (dua) kelurahan.

Kabupaten Kepulauan Anambas sebelumnya merupakan salah satu wilayah administratif yang pemerintahannya dikelola dan sebagai bagian dari Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 dibentuklah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 24 Juni 2008 memiliki 7 (tujuh) Kecamatan. Kemudian diterbit Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat dan diterbitkan lagi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan

Kecamatan Kute Siantan. Dengan demikian maka Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan.

Pada 10 (sepuluh) kecamatan tersebut ditempati oleh 2 (dua) kelurahan dan 52 (lima puluh dua) desa. Kecamatan Siantan memiliki 1 (satu) kelurahan dan 6 (enam) desa. Kecamatan Palmatak memiliki 12 (dua belas) desa, Kecamatan Siantan Timur memiliki 6 (enam) desa, Kecamatan Siantan Selatan memiliki 7 (tujuh) desa, Kecamatan Jemaja Timur memiliki 4 (empat) desa dan Kecamatan Jemaja memiliki 1 (satu) kelurahan, 5 (lima) desa, Siantan Tengah 6 (enam) desa, Siantan Utara 3 (tiga) desa, Jemaja Barat 3 (tiga) desa dan Kute Siantan 3 (tiga) desa.

Tabel 2.4 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.01,1001	SIANTAN	TAREMPA	1	6	7
2	21.05.01,2002		TAREMPA BARAT			
3	21.05.01,2003		TAREMPA SELATAN			
4	21.05.01,2004		TAREMPA TIMUR			
5	21.05.01,2005		PESISIR TIMUR			
6	21.05.01,2006		SRI TANJUNG			
7	21.05.01,2007		TAREMPA BARAT DAYA			

Tabel 2.5 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.02,2002	PALMATAK	TEBANG	0	12	12
2	21.05.02,2003		PIABUNG			
3	21.05.02,2004		LADAN			
4	21.05.02,2005		PAYALAMAN			
5	21.05.02,2006		CANDI			

6	21.05.02,2007		PUTIK			
7	21.05.02,2008		LANGIR			
8	21.05.02,2010		TELUK BAYUR			
9	21.05.02,2011		MATAK			
10	21.05.02,2012		BATU AMPAR			
11	21.05.02,2013		PAYAMARAM			
12	21.05.02,2015		BELIBAK			

Tabel 2.6 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.03,2001	SIANTAN TIMUR	NYAMUK	0	6	6
2	21.05.03,2002		BATU BELAH			
3	21.05.03,2003		MUNJAN			
4	21.05.03,2004		SERAT			
5	21.05.03,2005		AIR PUTIH			
6	21.05.03,2006		TEMBURUN			

Tabel 2.7 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.04,2001	SIANTAN SELATAN	KIABU	0	7	7
2	21.05.04,2002		TELAGA			
3	21.05.04,2003		MENKAIT			
4	21.05.04,2004		TIANGAU			
5	21.05.04,2005		TELAGA KECIL			
6	21.05.04,2006		LINGAI			
7	21.05.04,2007		AIR BINI			

Tabel 2.8 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.05,2001	JEMAJA TIMUR	KUALA MARAS	0	4	4
2	21.05.05,2002		ULU MARAS			

3	21.05.05,2003		BUKIT PADI			
4	21.05.05,2004		GENTING PULUR			

Tabel 2.9 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.06,1005	JEMAJA	LETUNG	1	5	6
2	21.05.06,2001		MAMPOK			
3	21.05.06,2002		REWAK			
4	21.05.06,2006		AIR BIRU			
5	21.05.06,2008		BATU BERAPIT			
6	21.05.06,2009		LANDAK			

Tabel 2.10 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.07,2001	SIANTAN TENGAH	AIR ASUK	0	6	6
2	21.05.07,2002		AIR SENA			
3	21.05.07,2003		TELUK SIANTAN			
4	21.05.07,2004		LIDI			
5	21.05.07,2005		LIUK			
6	21.05.07,2006		TELUK SUNTING			

Tabel 2.11 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.08,2001	SIANTAN UTARA	MUBUR	0	3	3
2	21.05.08,2002		BAYAT			
3	21.05.08,2003		PIASAN			

Tabel 2.12 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.09,2001	JEMAJA	KERAMUT	0	3	3

2	21.05.09,2002	BARAT	IMPOL			
3	21.05.09,2003		SUNGGAK			

Tabel 2.12 Jumlah Kelurahan Dan Desa Di Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMTAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH WILAYAH		
				KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	21.05.10,	KUTE SIANTAN	MUBUR	0	3	3
2	21.05.10,		BAYAT			
3	21.05.10,		PIASAN			

2.3. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Salah satu cara untuk melihat gambaran ekonomi suatu daerah adalah melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

Dilihat dari peranan PDRB dengan migas sampai tahun 2020, sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 14.453.581,75, sedangkan PDRB tanpa migas 2.895.379,71. Untuk lebih Jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13 Peranan PDRB (Denga Migas dan Tanpa Migas) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	DATA YANG DIBUTUHKAN	SATUAN	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gambaran Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas per Desember 2020		
	PDRB ADHB		
	- Dengan Migas	Juta Rupiah	14.453.581,75
	- Tanpa Migas	Juta Rupiah	2.895.379,71

	PDRB ADHB		
	- Dengan Migas	Juta Rupiah	11.104.448,76
	- Tanpa Migas	Juta Rupiah	2.007.643,59
	Distribusi Persentase PDRB		
	(A). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	6,10
	(B). Pertambangan dan Penggalian	Persen	80,07
	(C). Industri Pengolahan	Persen	0,16
	(D). Pengadaan Listrik dan Gas	Persen	0,07
	(E). Pengadaan Air, Pengelohan Sampah, Limbag dan Daur Ulang	Persen	0,00
	(F). Kontruksi	Persen	6,14
	(G). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	2,87
	(H). Transportasi dan Pergundangan	Persen	0,14
	(I). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	0,10
	(J). Informasi dan Komunikasi	Persen	0,52
	(K). Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	0,15
	(L). Real Estate	Persen	0,67
	(M,N). Jasa Perusahaan	Persen	0,00
	(O). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Persen	2,43
	(P). Jasa Pendidikan	Persen	0,25
	(Q). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Persen	0,25
	(R,S,T,U). Jasa Lainnya	Persen	0,07
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas per Desember 2020		
	- Dengan Migas	Persen	-7,30
	- Tanpa Migas	Persen	-3,30

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap income pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu :

1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan memberikan Kontribusi terbesar sebanyak 80,07%
2. Lapangan Usaha Kontruksi sebesar 6,14%
3. Lapangan Usaha Pertanian sebesar 6,10%
4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,86%
5. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,43%
6. Sedangkan Untuk Lapangan Usaha Lainnya seperti Industri Pengelohan, Pengadaan Listri dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan Minum, Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi, Rill Estate, Jasa Perusahaan dan Lain-lain masih dibawah 1%.

2.4 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai capaian pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam faktor-faktor produksi yang terbagi menurut lapangan usaha. Ukuran tersebut secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

2.5 SEKILAS PANDANG TENTANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.5.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas, disebutkan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah”.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 201 Tentang Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi ;

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - c. Koordinasi, pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai susunan organisasi sebagai berikut (Pasal 202):

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris, membawahi
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan

- c) Bagian Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - 1) Seksi Identitas Penduduk
 - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- d) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
 - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- e) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

2.5.2 Sumberdaya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil dan 38 orang Pegawai Tidak Tetap. Jumlah pegawai sebanyak 64 orang seperti pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	2	3
1	Drs Agus Basir	Pembina Utama Muda/(IV/c)
2	Dra. Nurgayah, M.A	Pembina/(IV/a)


3	Soraya. A, SE	Pembina/(IV/a)
4	Firmansyah, SE	Penata Tk.I/(III/d)
5	Azry, S.Pd	Penata Tk.I/(III/d)
6	Rohana	Penata Tk.I/(III/d)
7	Laila Hafni, S. Pd	Penata Tk.I/(III/d)
8	Rian Adhi Wibawa, SE	Penata Tk. I/(III/d)
9	Aisyah, SE	Penata/(III/c)
10	Marlina, S.Sos	Penata/(III/c)
11	Moryati, SE	Penata/(III/c)
12	Ari Fitriany, S.S	Penata/(III/c)
13	Deddi Asyikin Izhar, S.Sos	Penata/(III/c)
14	Herman Kanedi, S.A.P	Penata Muda Tk.I/(III/b)
15	Tri Afrida, A.Md	Penata Muda Tk.I/(III/b)
16	Listariningsih,SE	Penata Muda/(III/a)
17	Darmadi, S.I.P	Penata Muda/(III/a)
18	Tuti Alauyah, A.Md	Penata Muda/(III/a)
19	Muslim, A.Md	Pengatur Tk.I/(II/d)
20	Sunaryo	Pengatur Tk.I/(II/d)
21	Syarifuddin	Pengatur Tk.I/(II/d)
22	Helmiza	Pengatur/(II/c)
23	Meri Sandra	Pengatur/(II/c)
24	Jumiatin	Pengatur/(II/c)
25	Nurdaini Fitri	Pengatur Muda Tk.I/(II/b)
26	Umar Dani	Pengatur Muda Tk.I/(II/b)

Tabel 2.14 Daftar Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
Pegawai Tidak Tetap		
1	Abd. Fatah Wahid, S. IP	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
2	Erwinanto, S.A.P	Pengelola Barang Milik Negara
3	Riky Mariza Putra, S. IP	Pengelola Program dan Kegiatan
4	Zulkifi, S.IP	Pengolah Data/Operator Perekaman KTP-el
5	Nurul Khotimah, S. Sos	Pengolah Data/Operator Verifikasi Output Data
6	Safitri, S. Pd	Pengelola Surat
7	Agustina, S.IP	Pengolah Data/Operator Cetak Dokumen
8	Darsih, S.IP	Pengadministrasi Kependudukan
9	Amrullah, S.S	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
10	Rio Safyoni, S. IP	Pengolah Data/Operator Cetak Dokumen
11	Izandi, S. IP	Pengolah Data/Operator Cetak Dokumen
12	Raja Suanty Rita, S. Sos	Pengolah Data/Operator Surat Keterangan KTP-el
13	Mesterialis, S. Sos	Pengolah Data/Operator Verifikasi Output Data
14	Zuraida, S.I.Kom	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
15	Fifi Safriyana, SE	Analisis Kerjasama
16	Ririn Susilowati, S.Ak	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
17	Nurma Gerantika, S. Sos	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
18	Rika Aprisiska, S.IP	Pengadministrasi Umum
19	Hendro, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
20	Deni Kurniawan	Pengolah Data/Operator Entry Data
21	Rio Wandu	Pengolah Data/operator cetak KIA
22	Siti Nasidah, IB	Pengadministrasi Kependudukan

23	Evizaldi	Pengelola Barang Milik Negara
24	Andrie Qodri	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian UPT Dukcapil KKA
25	Sarman	Pengolah Data/Operator Entry Data
26	U. Ardhana	Pengolah Data/Operator Entry Data
27	Muslimin	Pengadministrasi Kependudukan
28	Reni Desnawati	Pengolah Data/Operator Pengajuan Data
29	Susi Yana	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian
30	Erni	Pengadministrasi Kependudukan
31	Alvanie	Pengolah Data/Operator Perekaman KTP-el
32	Desi Rohayani	Pengadministrasi Kependudukan
33	Susilawati	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
34	Johari	Pengadministrasi Kependudukan UPT Dukcapil KKA
35	Zaidanor	Pengadministrasi Umum
36	Evi Sania Sanita	Pengadministrasi Umum
37	Nurramadany	Pengolah Data
38	Ilyas	Pramu Kebersihan

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2020



BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Pasal 18 menyatakan bahwa perkembangan kependudukan memuat :

1. Kuantitas penduduk;
2. Kualitas penduduk; dan
3. Mobilitas penduduk.

3.1 KUANTITAS PENDUDUK

Kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan memuat (a) Jumlah dan persebaran penduduk dan (b) penduduk menurut karakteristik demografi.

3.1.1 Jumlah Dan Persebaran Penduduk

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas sampai Desember 2020 berjumlah 47.834 Jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Jemaja Barat, Siantan Utara dan Kute Siantan. Penduduk terbesar berada pada Kecamatan Siantan dan diikuti penduduk Kecamatan Siantan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

SITE	KECAMATAN	JUMLAH
21.05.01	SIANTAN	12,955
21.05.02	PALMATAK	11,326
21.05.03	SIANTAN TIMUR	4,355
21.05.04	SIANTAN SELATAN	3,843
21.05.05	JEMAJA TIMUR	2,678
21.05.06	JEMAJA	6,083
21.05.07	SIANTAN TENGAH	3,426
21.05.08	SIANTAN UTARA	2,045
21.05.09	JEMAJA BARAT	1,123
21.05.	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	47,834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Dari Tabel 3.1 dapat diketahui angka persebaran penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Siantan dengan jumlah 12,955 jiwa sedangkan di Kecamatan Jemaja Barat memiliki penduduk yang paling sedikit berjumlah 1,123 dari total penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.1.1.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sampai dengan Desember 2020 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari data bahwa terdapat selisih dari total 47.834 jiwa penduduk. Dimana di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 24.531 jiwa laki-laki dan 23.302 jiwa perempuan penduduk laki-laki tersebut lebih banyak disumbang oleh penduduk di Kecamatan Palmatak yaitu 5.822 jiwa dan yang terendah adalah penduduk di Kecamatan Jemaja Barat sebanyak 585 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan terbesar juga berada di Kecamatan Siantan sebesar

6.324 jiwa dan yang terendah juga di Kecamatan Jemaja Barat sebesar 538 jiwa.

Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

SITE	KECAMATAN	L	P	JUMLAH
21.05.01	SIANTAN	6,631	6,324	12,955
21.05.02	PALMATAK	5,822	5,504	11,326
21.05.03	SIANTAN TIMUR	2,243	2,112	4,355
21.05.04	SIANTAN SELATAN	1,971	1,872	3,843
21.05.05	JEMAJA TIMUR	1,411	1,267	2,678
21.05.06	JEMAJA	3,043	3,040	6,083
21.05.07	SIANTAN TENGAH	1,775	1,651	3,426
21.05.08	SIANTAN UTARA	1,050	995	2,045
21.05.09	JEMAJA BARAT	585	538	1,123
21.05.	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	24,531	23,303	47,834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

3.1.1.2 Persebaran Penduduk Per Desa

Untuk menggambarkan lebih jelas persebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas per desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini. Persebaran penduduk per desa/kelurahan terpadat masih terdapat di ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kelurahan Tarempa yang memiliki jumlah penduduk 4.104 jiwa. Sedangkan desa/kelurahan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Desa Telaga kecil di Kecamatan Siantan Selatan yang berjumlah 250 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 3.3 Penduduk Per Desa Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

SITE	KECAMATAN	KELUARAHAHAN	L	P	JUMLAH
21.05.01	SIANTAN	TAREMPA	2,084	2,020	4,104
21.05.01		TAREMPA BARAT DAYA	225	184	409
21.05.01		SRI TANJUNG	440	445	885
21.05.01		PESISIR TIMUR	463	393	856
21.05.01		TAREMPA TIMUR	1,116	1,073	2,189
21.05.01		TAREMPA SELATAN	744	705	1,449
21.05.01		TAREMPA BARAT	1,559	1,504	3,063
21.05.02		PALMATAK	LADAN	1,070	1,034
21.05.02	BELIBAK		151	134	285
21.05.02	PAYAMARAM		419	386	805
21.05.02	BATU AMPAR		282	254	536
21.05.02	MATAK		211	196	407
21.05.02	TELUK BAYUR		220	190	410
21.05.02	LANGIR		263	238	501
21.05.02	PUTIK		863	829	1,692
21.05.02	CANDI		360	351	711
21.05.02	PAYALAMAN		775	751	1,526
21.05.02	PIABUNG		595	534	1,129
21.05.02	TEBANG				

			613	607	1,220
21.05.03	SIANTAN TIMUR	BATU BELAH	384	378	762
21.05.03		AIR PUTIH	202	160	362
21.05.03		SERAT	192	168	360
21.05.03		TEMBURUN	254	225	479
21.05.03		MUNJAN	447	472	919
21.05.03		NYAMUK	764	709	1,473
21.05.04	SIANTAN SELATAN	TELAGA	209	200	409
21.05.04		TELAGA KECIL	132	118	250
21.05.04		TIANGAU	342	353	695
21.05.04		LINGAI	170	145	315
21.05.04		MENKAIT	444	420	864
21.05.04		KIABU	346	343	689
21.05.04		AIR BINI	328	293	621
21.05.05	JEMAJA TIMUR	KUALA MARAS	443	394	837
21.05.05		BUKIT PADI	295	267	562
21.05.05		GENTING PULUR	216	177	393
21.05.05		ULU MARAS	457	429	886
21.05.06	JEMAJA	REWAK	412	392	804
21.05.06		BATU BERAPIT	532	540	1,072
21.05.06		LANDAK	289	310	599
21.05.06		MAMPOK	396	372	768

21.05.06		LETUNG	1,226	1,242	2,468
21.05.06		AIR BIRU	188	184	372
21.05.07	SIANTAN TENGAH	TELUK SUNTING	207	163	370
21.05.07		LIDI	159	161	320
21.05.07		TELUK SIANTAN	413	376	789
21.05.07		LIUK	129	124	253
21.05.07		AIR ASUK	467	460	927
21.05.07		AIR SENA	400	367	767
21.05.08		SIANTAN UTARA	MUBUR	353	332
21.05.08	PIASAN		342	330	672
21.05.08	BAYAT		355	333	688
21.05.09	JEMAJA BARAT	SUNGGAK	149	166	315
21.05.09		IMPOL	196	157	353
21.05.09		KERAMUT	240	215	455
21.05.	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS		24,531	23,303	47,834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

3.1.1.3 Kepadatan Penduduk

Kabupaten Kepulauan Anambas tergolong daerah yang belum padat penduduknya, hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini. Pada tabel tersebut memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan luas 589.72 Km², dimana di Kabupaten Kepulauan Anambas didiami oleh 47.834 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 81 jiwa/Km². Dengan kata lain rata-rata setiap Km² wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas didiami sebanyak 81 jiwa.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE	KECAMATAN	JUMLAH	LUAS	KEPADATAN
	WILAYAH		PENDUDUK	(km ²)	(Jiwa/km ²)
1	2	3	4	5	6
1	210501	SIANTAN	13.018	45.39	287
2	210502	PALMATAK	13.168	120.94	109
3	210503	SIANTAN TIMUR	4.152	88.92	47
4	210504	SIANTAN SELATAN	3.731	115.48	32
5	210505	JEMAJA TIMUR	2.440	127.59	19
6	210506	JEMAJA	6.816	78.26	87
7	210507	SIANTAN TENGAH	3.314	22.14	150
	2105	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	46.639	598.72	78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Siantan dengan luas wilayah 45,39 Km² didiami 13.018 jiwa dengan tingkat kepadatan 287 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Jemaja Timur adalah kecamatan yang paling sedikit kepadatannya dengan luas wilayah 127,59 Km² dengan penduduk 2.440 jiwa, kepadatan penduduknya 19 Jiwa/Km². Tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perpindahan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas keluar dari dan masuk ke suatu daerah dan dilakukannya pembersihan data (konsolidasi data) kependudukan yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah penduduk keseluruhan.

3.1.1.4 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk dalam kurun waktu 1 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data DKB (Data Kependudukan Bersih) Kabupaten Kepulauan Anambas Semester 1 (satu) tahun 2019 yang diolah dari database SIAK yang digunakan untuk pengolahan data dengan Cut Date per 30 Desember 2020.

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 s/d 2020

NO	KODE KEC.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH TAHUN 2019	PERSENTASE	JUMLAH TAHUN 2020	PERSENTASE	PERTUMBUHAN	PERSENTASE %
1	210501	SIANTAN	12681	26.51	12955	27.71	274	2.74%
2	210502	PALMATAK	11119	23.24	11326	24.23	207	2.07%
3	210503	SIANTAN TIMUR	4252	8.89	4355	9.32	103	1.03%
4	210504	SIANTAN SELATAN	3759	7.86	3843	8.22	84	0.84%
5	210505	JEMAJA TIMUR	2600	5.44	2678	5.73	78	0.78%
6	210506	JEMAJA	5897	12.33	6083	13.01	186	1.86%
7	210507	SIANTAN TENGAH	3361	7.03	3426	7.33	65	0.65%
8	210508	SIANTAN UTARA	1988	4.16	2045	4.37	57	0.57%
9	210509	JEMAJA BARAT	1094	2.29	1123	2.4	29	0.29%
	2105	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	46751	97.74	47834	102.32	1083	1,20 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, laju pertumbuhan penduduk tergambar bahwa pertumbuhan penduduk terbesar berada pada Kecamatan Siantan dengan persentase pertumbuhan 2.74 persen. Kecamatan Palmatak 2.07 persen dan

Kecamatan Siantan Timur memiliki pertumbuhan penduduk 1.03 persen. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Jemaja Timur dengan persentase pertumbuhan penduduk 0.78 persen. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Jemaja 1.86 persen, sedangkan pertumbuhan terkecil di Jemaja Barat dengan Jumlah 0.29 persen.

Sedangkan secara keseluruhan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah 1.20 persen.

3.1.2 Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

3.1.2.1 Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Dimana setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan dan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia. Sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lainnya.

Tabel 3.6 Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

NO	UMUR	LAKI - LAKI	PERSENTASE LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPAUN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	00-04	2320	4.85	2184	4.57	4504	9.42
2	05-09	2306	4.82	2293	4.79	4599	9.61
3	10-14	2129	4.45	2047	4.28	4176	8.73
4	15-19	2025	4.23	2032	4.25	4057	8.48

5	20-24	1961	4.1	1818	3.8	3779	7.9
6	25-29	1924	4.02	1886	3.94	3810	7.97
7	30-34	2022	4.23	1857	3.88	3879	8.11
8	35-39	1998	4.18	1876	3.92	3874	8.1
9	40-44	1763	3.69	1607	3.36	3370	7.05
10	45-49	1509	3.15	1211	2.53	2720	5.69
11	50-54	1066	2.23	948	1.98	2014	4.21
12	55-59	816	1.71	792	1.66	1608	3.36
13	60-64	593	1.24	550	1.15	1143	2.39
14	65-69	300	0.63	352	0.74	652	1.36
15	70-74	178	0.37	260	0.54	438	0.92
16	>=75	1621	3.39	1590	3.32	3211	6.71
17	TOTAL	24531	51.28	23303	48.72	47834	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Tabel 3.6 diatas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan persentase terbesarnya merupakan penduduk usia balita dan sekolah yaitu pada kelompok umur 05-09 tahun sebanyak 4.599 jiwa (9,61 %) dan 00-04 tahun sebanyak 4.504 jiwa (9,42 %). Hal ini menandakan bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sedang berkembang memiliki potensi calon SDM yang sangat memadai. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki yang terbesar berada pada kelompok umur 00 - 04 tahun sebanyak 2.320 jiwa (4,85 %), sedangkan komposisi penduduk perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 05-09 tahun sebanyak 2.293 jiwa (4,79 %).

3.1.2.2 Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya

dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tabel 3.7 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Berdasarkan Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	UMUR	KAI_LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN(%)
1	00-04	2320	2184	4504	106.23
2	05-09	2306	2293	4599	100.57
3	10-14	2129	2047	4176	104.01
4	15-19	2025	2032	4057	99.66
5	20-24	1961	1818	3779	107.87
6	25-29	1924	1886	3810	102.01
7	30-34	2022	1857	3879	108.89
8	35-39	1998	1876	3874	106.5
9	40-44	1763	1607	3370	109.71
10	45-49	1509	1211	2720	124.61
11	50-54	1066	948	2014	112.45
12	55-59	816	792	1608	103.03
13	60-64	593	550	1143	107.82

14	65-69	300	352	652	85.23
15	70-74	178	260	438	68.46
16	>=75	1621	1590	3211	101.95
17	TOTAL	24531	23303	47834	105.27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Dari Tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 105,27 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105,27 orang penduduk laki-laki (gambaran rasio jenis kelamin Kabupaten Kepulauan Anambas). Namun demikian jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 2.320 yang secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan.

Sementara itu rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 65 tahun menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 3.8 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020.

KODE_WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PERSENTASE LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
210501	SIANTAN	6631	13.86	6324	13.22	12955	27.08
210502	PALMATAK	5822	12.17	5504	11.51	11326	23.68
210503	SIANTAN TIMUR	2243	4.69	2112	4.42	4355	9.1
210504	SIANTAN SELATAN	1971	4.12	1872	3.91	3843	8.03
210505	JEMAJA TIMUR	1411	2.95	1267	2.65	2678	5.6
210506	JEMAJA	3043	6.36	3040	6.36	6083	12.72
210507	SIANTAN TENGAH	1775	3.71	1651	3.45	3426	7.16
210508	SIANTAN UTARA	1050	2.2	995	2.08	2045	4.28
210509	JEMAJA BARAT	585	1.22	538	1.12	1123	2.35
2105	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	24531	51.28	23303	48.72	47834	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, dari Tabel 3.8 diatas terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) disetiap kecamatan di atas 100. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di setiap kecamatan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Jika diamati di masing-masing wilayah kecamatan, maka terlihat bahwa penduduk di

Kecamatan Siantan memiliki Rasio Jenis Kelamin tertinggi yaitu 27,8 kemudian diikuti penduduk di Kecamatan Palmatak sebesar 23,8. Sedangkan Rasio Jenis Kelamin terendah 2,35 terdapat pada penduduk di Kecamatan Jemaja Barat.

3.1.2.3 Rasio Ketergantungan Penduduk

Angka Ketergantungan atau Dependency Ratio (DR) menggambarkan beban tanggungan ekonomi Kelompok Umur Produktif. Semakin kecil Angka

Ketergantungan menunjukkan semakin kecil pula beban kelompok umur produktif menanggung biaya hidup penduduk usia tidak produktif atau beban produktif. Demikian pula sebaliknya dengan Angka Ketergantungan yang besar. *Angka ketergantungan* digunakan untuk menginformasikan hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan kondisi ekonomi secara global. Rasio ini menunjukkan seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul penduduk efektif, dimana penduduk efektif secara ekonomi adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun yang dianggap memiliki potensi ekonomi.

Tabel 3.9 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

JENIS KELAMIN	UMUR = 14 TAHUN		UMUR 15-64 TAHUN		UMUR = 65 TAHUN		JUMLAH	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
LAKI-LAKI	6281	14.44	15397	35.41	636	1.46	6917	15.91
PEREMPUAN	6070	13.96	14303	32.89	801	1.84	6871	15.8
TOTAL	12351	28.4	29700	68.29	1437	3.3	13788	31.71

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

3.1.3 Komposisi Penduduk

3.1.3.1 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikategorikan berdasarkan pendidikan akhir yang diselesaikan. Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan perencanaan program pembangunan dan dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik dan berkompeten.

Tabel 3.10 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Per Kecamatan Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2020

NO	PENDIDIKAN	SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN SELATAN	SIANTAN TIMUR	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	JUMLAH
1	Tidak/Belum Sekolah	3,885	3,919	1,746	1,386	728	1,833	1,113	877	297	15,784
2	Belum Tamat SD/Sederajat	1,206	1,137	455	570	299	686	426	183	98	5,060

3	Tamat SD/Sederajat	3,012	3,260	1,370	1,137	909	1,724	1,097	548	441	13,498
4	SLTP/Sederajat	1,115	892	267	264	223	571	252	137	121	3,842
5	SLTA/Sederajat	2,270	1,449	376	335	355	845	363	200	124	6,317
6	Diploma I/II	92	63	15	7	17	44	18	11	7	274
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	262	136	22	23	22	109	38	15	2	629
8	Diploma IV/Strata I	1,070	462	104	116	124	271	114	73	33	2,367
9	Strata II	41	8	-	5	1	-	5	1	-	61
10	Strata III	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
TOTAL		12,955	11,326	4,355	3,843	2,678	6,083	3,426	2,045	1,123	47,834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas,2020

Sampai dengan akhir Tahun 2020 komposisi penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan pendidikan yang di selesaikan dapat kita lihat pada Tabel 3.10 di atas. Berdasarkan tabel tersebut di atas mayoritas penduduk berpendidikan tidak atau belum sekolah 15.784 jiwa. Penduduk yang Tamat Sekolah Dasar atau Sederajat 13.498 jiwa. Penduduk Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat sebanyak 6.317 jiwa. Penduduk tamat Diploma IV/Strata I sebanyak 2.360 jiwa. Penduduk tamat Strata II sebanyak 61 jiwa dan penduduk tamat Strata III adalah yang paling sedikit yaitu 2 orang.

Tabel 3.11 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Pendidikan Akhir Dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PERSENTASE LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE JUMLAH
1	Tidak/Belum Sekolah	8090	16.91	7694	16.08	15784	33
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2573	5.38	2487	5.2	5060	10.58
3	Tamat SD/Sederajat	6850	14.32	6648	13.9	13498	28.22
4	SLTP/Sederajat	1984	4.15	1858	3.88	3842	8.03
5	SLTA/Sederajat	3511	7.34	2806	5.87	6317	13.21
6	Diploma I/II	112	0.23	162	0.34	274	0.57

7	Akademi/Diploma III/S. Muda	220	0.46	409	0.86	629	1.31
8	Diploma IV/Strata I	1154	2.41	1213	2.54	2367	4.95
9	Strata II	35	0.07	26	0.05	61	0.13
10	Strata III	2	0	-	-	2	0
TOTAL		24531	51.28	23303	48.72	47834	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan table 3.11 Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin pada tingkatan Pendidikan belum sekolah sampai SLTA/Sederajat jumlah Penduduk lebih banyak jenis kelamin laki-laki. Ini bisa kita lihat perbandingannya ditingkat belum sekolah, Laki-laki berjumlah 8.090 Jiwa sedangkan Perempuan 7.694 Jiwa. Belum tamat SD/Sederajat laki-laki berjumlah 2.573 Jiwa dan Perempuan berjumlah 2.487 Jiwa. Tamat SD/Sederajat Laki-laki berjumlah 6.850 Jiwa dan Perempuan berjumlah 6.648 Jiwa. SLTP/Sederajat Laki-laki Berjumlah 1.984 Jiwa dan Perempuan berjumlah 1.858 Jiwa. SLTA/Sederajat Laki-laki Berjumlah 3.511 Jiwa dan Perempuan berjumlah 2.806 Jiwa.

Sedangkan untuk Pendidikan Diploma dan Sarjana lebih banyak jumlah jenis kelamin Perempuan. Untuk Diploma I/II Laki-laki berjumlah 112 Jiwa sedangkan Perempuan 162 Jiwa. Untuk jenjang Pendidikan Akademi/Diploma III/S.Muda Laki-laki berjumlah 220 Jiwa sedangkan Perempuan berjumlah 409 Jiwa. Untuk Diploma IV/Strata I Laki-laki berjumlah 1.154 Jiwa sedangkan Perempuan 1.213 Jiwa. Sedangkan untuk Pendidikan Strata II Jumlah Laki-laki lebih besar yaitu 35 Jiwa dan Perempuan 26 Jiwa. Dan Strata III hanya ada 3 Jiwa yaitu Laki-laki.

3.1.3.2 Komposisi Penduduk Menurut Agama

Tabel 3.12 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Agama Tahun 2020

NO	KETERANGAN	SIANTAN	PALMATAK	SANTAN SELATAN	SIANTAN TIMUR	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	JUMLAH
1	Islam	11466	11279	4341	3005	2665	6018	2709	2042	1114	44639
2	Kristen	445	41	5	438	12	24	16	3	-	984
3	Katholik	317	2		398	1	16	356	-	3	1093
4	Hindu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
5	Buddha	724	4	9	2	-	25	344	-	6	1114
6	Konghuchu	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
TOTAL		12955	11326	4355	3843	2678	6083	3426	2045	1123	47834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan Tabel 3.12 di atas dapat di ketahui bahwa total penduduk Anambas berjumlah 47.834 jiwa. Penduduk mayoritas beragama Islam sebanyak 44.637 jiwa, penduduk beragama Budha sebanyak 1.114 jiwa, penduduk beragama Katholik sebanyak 1.093 jiwa, penduduk beragama Kristen sebanyak 984 jiwa, penduduk beragama Konghuchu sebanyak 3 jiwa dan paling sedikit penduduk beragama Hindu sebanyak 1 jiwa.

3.1.3.3 Komposisi Penduduk Menurut Status Kawin

Tabel 3.13 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Status Kawin Tahun 2020

**DAFTAR JUMLAH NIKAH
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2020**

NO	KUA KECAMTANA	PERNIKAHAN		
		NIKAH KANTOR	NIKAH LUAR KANTOR	TOTAL
1	SIANTAN	68	21	89
2	JEMAJA	52	11	63
3	PALMATAK	123	21	144
4	SIANTAN SELATAN	20	8	28
5	SIANTAN TIMUR	39	9	48
6	JEMAJA TIMUR	14	5	19
7	SIANTAN TENGAH	20	3	23
JUMLAH		336	78	414

Sumber : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan tabel 3.13 bahwa data yang diperoleh dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas bahwa ada 2 (dua) pernikahan yaitu Nikah di Kantor KUA dan Nikah di luar Kantor KUA. Nikah diluar kantor KUA adalah pernikahan yang dilaksanakan dirumah calon pengantin maupun pernikahan diluar Kabupaten Kepulauan Anambas. Sampai tahun 2020 Jumlah total pernikahan sebanyak 414 pernikahan. Pernikahan terbanyak ada di Kecamatan Palmatak yaitu sebanyak 144 pernikahan, Kecamatan Siantan 89 pernikahan dan Jemaja 63 pernikahan. Sedangkan pernikahan paling sedikit ada di Kecamatan Jemaja Timur sebanyak 19 pernikahan.

3.1.3.4 Komposisi Penduduk Menurut Kesehatan

Komposisi penduduk menurut kesehatan dapat di prediksi melalui golongan darah yang dimiliki. Golongan darah ini dapat digunakan untuk memprediksi penyakit yang mungkin timbul dan diderita oleh masyarakat. Faktor lain yang dapat digunakan untuk memprediksi penyakit yang mungkin timbul adalah pola hidup masyarakat sehari-hari.

Ilmu ini digunakan dalam pengklasifikasian golongan darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Antigen ini dapat berupa protein, karbohidrat, glikoprotein dan glikopid tergantung dari jenis golongan darah. Antigen juga dapat ditemukan pada sel-sel manusia

lain. Golongan darah bersifat turun temurun, yang artinya golongan darah orang tua akan diwariskan ke anaknya. Saat ini ada 35 sistem penamaan golongan darah yang sudah diakui dunia internasional. Yang paling terkenal dan sering digunakan saat ini adalah sistem golongan darah ABO, artinya seseorang dapat memiliki golongan darah A, B, AB, O dengan faktor rhesus positif (+) atau negatif (-).

Pengelompokkan golongan darah ini sangat penting dalam dunia kesehatan terutama untuk transfusi darah ke manusia. Transfusi darah tidak bisa dilakukan secara sembrangan karena bisa menyebabkan terjadinya resiko penggumpalan darah.

Berikut transfusi golongan darah yang aman :

- a. Golongan darah O : dapat didonorkan kesemua jenis golongan darah lainnya atau sering disebut sebagai donor universal
- b. Golongan darah A : dapat didonorkan ke golongan darah A dan AB
- c. Golongan darah B : dapat didonorkan ke golongan darah B dan AB

d. Golongan darah AB : hanya bisa didonorkan ke golongan darah AB

Golongan darah yang spesial adalah golongan darah AB karena merupakan resipien universal, dimana golongan darah ini dapat menerima donor darah dari semua jenis golongan darah. Golongan darah AB adalah jenis golongan darah yang paling langka.

Tabel 3.14 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2020

NO	GOLONGAN_DARAH	SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN SELATAN	SIANTAN TIMUR	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	JUMLAH
1	A	206	81	15	17	14	53	21	11	2	420
2	B	225	116	34	29	9	37	15	12	7	484
3	AB	91	40	7	9	9	18	5	4	1	184
4	O	463	217	46	39	29	81	46	26	10	957
5	A+	60	38	11	4	3	4	5	4	1	130
6	A-	2	2								4
7	B+	62	77	17	6	2	4	3	4		175
8	B-	1	3								4
9	AB+	22	10	3	2	1	3		1		42
10	AB-	4	1			1					6
11	O+	99	77	13	7		7	5	2	1	211
12	O-	13	14	5	4	4	6	2	1	1	50
13	Tidak Tahu	11707	10650	4204	3726	2606	5870	3324	1980	1100	45167
TOTAL		12955	11326	4355	3843	2678	6083	3426	2045	1123	47834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan Tabel 3.14 hanya Sebagian kecil dari masyarakat yang sudah mengetahui Golongan Darah mereka yaitu sekitar 2.667 Jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 47.834 Jiwa. Dari keseluruhan Golongan Darah, jenis Golongan Darah O adalah jenis yang terbanyak yaitu berjumlah 957 Jiwa, disusul Golongan Darah B sebanyak 484 Jiwa dan Golongan Darah A

420 Jiwa. Sedangkan untuk Golongan Darah yang terkecil adalah jenis Golongan Darah A- dan B-.

3.1.4 Keluarga

3.1.4.1 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Karakteristik kepala keluarga berdasarkan tingkat pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tingkat pendidikan akhir formal yang dicapai oleh seorang kepala keluarga berdasarkan perbedaan gender/jenis kelamin.

Tabel 3.15 Komposisi Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PERSENTASE LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE JUMLAH
1	Tidak/Belum Sekolah	1557	10.86	560	3.91	2117	14.77
2	Belum Tamat SD/Sederajat	450	3.14	167	1.17	617	4.31
3	Tamat SD/Sederajat	5204	36.31	1167	8.14	6371	44.45
4	SLTP/Sederajat	1021	7.12	126	0.88	1147	8
5	SLTA/Sederajat	2479	17.3	172	1.2	2651	18.5
6	Diploma I/II	104	0.73	24	0.17	128	0.89
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	193	1.35	18	0.13	211	1.47
8	Diploma IV/Strata I	983	6.86	68	0.47	1051	7.33
9	Strata II	35	0.24	3	0.02	38	0.27
10	Strata III	1	0.01	-	-	1	0.01
TOTAL		12027	83.92	2305	16.08	14332	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan table 3.15 bahwa Kepala Keluarga berdasarkan tingkat Pendidikan yang terbanyak adalah tamatan SD/Sederajat berjumlah 6.371 Kepala Keluarga. Selanjutnya Kepala Keluarga dengan tingkat Pendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 2.651 Kepala Keluarga, Kepala keluarga dengan Pendidikan Tidak/Belum Sekolah sebanyak 2.117 Kepala Keluarga.

Sedangkan untuk Kepala Keluarga untuk Diploma IV/Strata I sebanyak 1.052 Kepala Keluarga.

3.1.4.2 Jumlah Keluarga Dan Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga

Jumlah keluarga dan jumlah rata rata anggota keluarga dimaksudkan untuk memberikan informasi beban dan jenis keluarga yang ada, apakah dapat dikategorikan keluarga kecil (jumlah anggota keluarga < 4 orang), keluarga sedang atau keluarga besar.

Tabel 3.16 Jumlah Keluarga Dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK	KEPALA KELUARGA	ANGGOTA	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	2	3	4	5	6
21.05.01	SIANTAN	12955	3887	9068	2
21.05.02	PALMATAK	11326	3308	8018	2
21.05.03	SIANTAN TIMUR	4355	1277	3078	2
21.05.04	SIANTAN SELATAN	3843	1133	2710	2
21.05.05	JEMAJA TIMUR	2678	811	1867	2
21.05.06	JEMAJA	6083	1915	4168	2
21.05.07	SIANTAN TENGAH	3426	1038	2388	2

21.05.08	SIANTAN UTARA	2045	593	1452	2
21.05.09	JEMAJA BARAT	1123	370	753	2
21.05.	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	47834	14332	33502	2

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

3.1.4.3 Karakteristik Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Dominan Anggota Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil. Data dalam keluarga menjadi hal yang penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Keluarga juga merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anggota keluarga terutama anak dalam berbagai segi kehidupan. Baik segi fisik, pembentukan karakter dan tumbuh kembang kecerdasan intelektual, emosional atau spiritual.

3.1.4.4 Hubungan Dalam Keluarga

Di dalam membentuk keluarga tidak terlepas dari hubungan yang terjalin diantara anggota keluarga. Keluarga dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang biasanya dipimpin oleh seorang suami. Sedangkan anggota keluarga biasanya terdiri atas istri, anak, menantu, orang tua (ibu dan bapak), cucu, mertua, pembantu, family lain dan lainnya.

Tabel 3.17 Status Hubungan Dalam Keluarga Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	STATUS HUBUNGAN KELUARGA	SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN SELATAN	SIANTAN TIMUR	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepala Keluarga	3887	3308	1277	1133	811	1915	1038	593	370	14332
3	Isteri	2850	2503	967	831	611	1387	784	429	264	10626
4	Anak	5793	5224	2004	1771	1185	2657	1539	959	460	21592
5	Menantu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Cucu	42	34	23	15	15	38	12	11	7	197
7	Orang Tua	16	5	1	3	-	-	-	-	2	27
8	Mertua	14	3	3	-	-	4		2	1	27
9	Famili Lain	320	230	74	83	47	77	42	47	18	938
10	Pembantu	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
11	Lainnya	31	18	6	7	9	5	11	4	1	92
TOTAL		12955	11326	4355	3843	2678	6083	3426	2045	1123	47834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

3.2 KUALITAS PENDUDUK

Kualitas Penduduk adalah taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kualitas penduduk dalam suatu daerah yaitu :

3.2.1 Indikator Kesehatan

3.2.1.1 Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu faktor untuk menambah jumlah penduduk. Dengan adanya kelahiran bayi membawa konsekuensi pemenuhan kebutuhan perkembangan bayi tersebut (pemenuhan gizi dan cakupan kalori serta perawatan kesehatan). Informasi terkait kelahiran terdiri dari :

a. Angka Kelahiran Hidup

Kelahiran total adalah rata rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15-49 tahun). Informasi ini bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan pelayanan terhadap ibu dan anak.

Tabel 3.18 Angka Kelahiran Hidup Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMATAN	ANGKA KELAHIRAN HIDUP
1	SIANTAN	226
2	PALMATAK	245
3	JEMAJA	119
4	SIANTAN TIMUR	99
5	SIANTAN TENGAH	65
6	SIANTAN SELATAN	57
7	JEMAJA TIMUR	60
JUMLAH		871

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan Tabel 3.18 diatas dapat diketahui bahwa angka kelahiran hidup per 31 desember 2020 sebesar 871 kelahiran, kelahiran terbesar ada dikecamatan Palmatak sebanyak 245 jiwa, kemudian kecamatan Siantan sebanyak 226 jiwa dan kecamatan Jemaja sebanyak 119 jiwa. Sedangkan angka kehidupan terkecil ada dikecamatan Siantan Selatan sebanyak 57 jiwa.

b. Rasio Anak Perempuan

Rasio anak perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima belas tahun di suatu daerah. Rasio ini bertujuan untuk melihat perkembangan penduduk perempuan pada usia 15-49 tahun, dimana pada usia tersebut merupakan masa subur seseorang yang masih memiliki kemungkinan melahirkan anak. Rasio ini bertujuan untuk melihat tingkat fertilitas (kemampuan memproduksi yang sebenarnya dari penduduk) pada suatu wilayah.

3.2.1.2 Kematian

Kematian adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengurangan jumlah penduduk.

a. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 (satu) bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian Neonatal ini pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir/selama kehamilan. Kematian Neonatal dapat kita lihat pada Tabel 3.19 dibawah ini.

Tabel 3.19 Angka Kematian Neonatal Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN NEONATAL
1	SIANTAN	0
2	PALMATAK	4
3	JEMAJA	0
4	SIANTAN TIMUR	1
5	SIANTAN TENGAH	0

6	SIANTAN SELATAN	0
7	JEMAJA TIMUR	0
JUMLAH		5

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas 2020

Berdasarkan Tabel 3.19 diketahui bahwa angka Kematian Neonatal di tahun 2020 menurun drastic disetiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini terlihat dari data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas ada beberapa kecamatan yang Angka Kematian Neonatalnya 0 Jiwa seperti Kecamatan Siantan, Jemaja, Siantan Tengah, Siantan Selatan dan Jemaja Timur. Sedangkan Angka Neonatal tertinggi ada di Kecamatan Palmatak sebanyak 4 jiwa dan Siantan Timur 1 Jiwa.

b. Angka Kematian Postnatal

Yaitu kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 (satu) bulan sampai dengan kurang 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Kematian Postnatal bertujuan untuk melihat perkembangan bayi yang masih rentan terhadap lingkungan sekitar karena bayi dibawah 1 tahun harus banyak diberikan imunisasi agar kerentanan dalam tubuh bayi dapat bertahan, sehingga bayi dapat menjadi sehat.

Untuk lebih jelasnya Tingkat Kematian Postnatal dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20 Angka Kematian Postnatal Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN POSTNATAL
1	SIANTAN	3
2	PALMATAK	1
3	JEMAJA	0
4	SIANTAN TIMUR	0
5	SIANTAN TENGAH	0
6	SIANTAN SELATAN	0
7	JEMAJA TIMUR	0
JUMLAH		4

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2020

Kematian Postnatal seperti terlihat pada tabel 3.20 hanya terdapat pada Kecamatan Siantan yaitu 3 jiwa dan Palmatak 1 jiwa. Sedangkan untuk Kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah tidak ada. Ini menunjukkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan terutama ibu hamil.

c. Angka Kematian Balita

Balita adalah anak dengan usia dibawah lima tahun yang mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi terutama kerentanan terhadap cuaca dan kerentanan terhadap gizi. Angka kematian balita adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun Kabupaten Kepulauan Anambas sampai sekarang ini belum memiliki balita gizi buruk dikarenakan di wilayah kecamatan maupun kelurahan/desa sudah dibentuk posyandu yang

setiap bulan mengecek balita dan melihat perkembangan berat badan, memberikan pasokan gizi dan vitamin untuk kekebalan tubuh balita.

Tabel 3.21 Angka Kematian Balita Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN BALITA
1	SIANTAN	1
2	PALMATAK	0
3	JEMAJA	0
4	SIANTAN TIMUR	0
5	SIANTAN TENGAH	0
6	SIANTAN SELATAN	0
7	JEMAJA TIMUR	0
JUMLAH		1

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2020

Berdasarkan Tabel 3.21 di atas Angka Kematian Balita menurun Darstis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini terlihat dari tabel diatas bahwa Kematian Balita hanya ada dikecamatan Siantan sebanyak 1 balita. Sedangkan untuk kecamatan lain tidak ada Kematian Balita.

d. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. Bayi dan balita merupakan golongan masyarakat yang dianggap paling rawan dari aspek kesehatan. Indikator yang

berkaitan dengan kesakitan dan kematian bayi dan balita merupakan indikator penting untuk mengukur kondisi sosial dan kesehatan masyarakat.

Tabel 3.22 Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN BAYI
1	SIANTAN	3
2	PALMATAK	1
3	JEMAJA	0
4	SIANTAN TIMUR	0
5	SIANTAN TENGAH	0
6	SIANTAN SELATAN	0
7	JEMAJA TIMUR	0
JUMLAH		4

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan pada Tabel 3.22 Angka Kematian Bayi terbesar terdapat di Kecamatan Siantan sebanyak 3 bayi, Kecamatan Palmatak sebanyak 1 bayi sedangkan untuk Kecamatan lain sebanyak 0 bayi.

e. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu dan anak yang dialami pada saat kelahiran dapat disebabkan kehamilan dan pengelolaan pada masa hamil yang kurang baik yang mengakibatkan pertumbuhan bayi tidak optimal. Sehingga pada masa kehamilan fisik ibu dan anak yang dikandung menjadi lemah dan menimbulkan kerentanan terhadap kematian.

Tabel 3.23 Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMATAN	ANGKA KEMATIAN IBU
1	SIANTAN	1
2	PALMATAK	0
3	JEMAJA	0
4	SIANTAN TIMUR	0
5	SIANTAN TENGAH	0
6	SIANTAN SELATAN	0
7	JEMAJA TIMUR	0
JUMLAH		1

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2020

Berdasarkan tabel 3.23 angka kematian Ibu hanya ada di Kecamatan Siantan yaitu 1 Ibu, sedangkan untuk kecamatan lain 0 kematian Ibu. Ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat kesadaran bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatan. Hal ini juga tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan yang mensosialisasikan cara merawat kesehatan masa kehamilan. Mulai dari mengkonsumsi makanan sehat, minum vitamin serta memeriksakan kandungan setiap bulan ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.

f. Angka Lahir Mati

Angka lahir mati adalah keadaan dimana bayi lahir tanpa tanda-tanda kehidupan sejak usia kehamilan 20 minggu atau lebih. Janin yang meninggal di dalam rahim pada saat kehamilan usia 20 minggu atau lebih disebut sebagai Intra Uterine Fetal Death (IUFD) atau kematian intrauterine. Dan bayi yang meninggal pada saat persalinan disebut sebagai Intrapartum Fetal Death atau kematian intrapartum.

Tabel 3.24 Angka Lahir Mati Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMTAN	ANGKA KEMATIAN MATI
1	SIANTAN	1
2	PALMATAK	2
3	JEMAJA	0
4	SIANTAN TIMUR	3
5	SIANTAN TENGAH	0
6	SIANTAN SELATAN	0
7	JEMAJA TIMUR	1
JUMLAH		7

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas , 2020

Berdasarkan Tabel 3.24 di atas dapat disimpulkan dari laporan Dinas Kesehatan bahwa angka lahir mati di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 menurun secara drastis dibandingkan angka lahir mati tahun sebelumnya. Dari data diatas angka lahir mati terbesar ada di Kecamatan Siantan Timur sebanyak 3 bayi, kemudian Kecamatan Palmatak 2 bayi, Kecamatan Siantan dan Jemaja Timur masing-masing 1 bayi. Sedangkan

untuk 3(tiga) Kecamatan yaitu Jemaja, Siantan Tengah, Siantan Selatan yaitu 0 angka lahir mati bayi.

3.2.2 Indikator Pendidikan

3.2.2.1 Angka Melek Huruf

Yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas (> 15 tahun) yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bahwa angka melek huruf usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki tahun 2020 berjumlah 98,2%. Sedangkan penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf berjumlah 98,2%. Ini menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat di Kabupaten kepulauan Anambas per 31 desember 2020 sudah bisa baca tulis (melek huruf) dan hanya 0,8% yang masih buta huruf.

3.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah kelompok penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan baik ditingkat dasar, lanjutan pertama maupun ditingkat atas. Oleh karena itu munculah kebijakan Pemerintah wajib sekolah 12 tahun, yang artinya setiap warga negara diwajibkan untuk berpendidikan minimal 12 tahun.

Jika diperhatikan Angka Partisipasi Kasar (APK) lebih besar dari 100 % ini berarti penduduk yang masih berstatus sekolah lebih banyak dari usia sekolah. Karena data ini bersumber dari pelaporan penduduk maka mungkin disebabkan kurangnya perhatian penduduk terhadap status pendidikan di Kartu Keluarga (data tidak update).

Tabel 3.25 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 7- 12TAHUN	TOTAL SISWA JENJANG SD/MI/SEDERAJAT USIA 7-12 TAHUN	TOTAL SISWA JENJANG SD/MI/PAKET A SEDERAJAT SEMUA USIA	APK	APM
1	2	3	4	5	6	7
1	SIANTAN	526	721	721	137,07	137,07
2	SIANTAN SELATAN	163	217	217	133,13	133,13
3	SIANTAN TENGAH	99	108	108	109,09	109,09
4	SIANTAN TIMUR	170	220	240	141,18	129,41
5	SIANTAN UTARA	92	107	107	116,3	116,30
6	PALMATAK	388	508	526	135,57	130,93
7	KUTE SIANTAN	112	165	165	147,32	147,32
8	JEMAJA	234	306	306	130,77	130,77
9	JEMAJA BARAT	48	51	51	106,25	106,25
10	JEMAJA TIMUR	70	95	95	135,71	135,71
ANAMBAS TAHUN 2020		1902	2498	2536	133,33	131,34
ANAMBAS TAHUN 2019		-	-	-	-	-
ANAMBAS TAHUN 2018		-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

3.2.2.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dibagi jumlah penduduk di usia yang sama. Standar umur pada usia sekolah berawal dari umur 7 sampai 12 tahun untuk pendidikan dasar (SD), umur 13 sampai 15 tahun untuk pendidikan menengah (SLTP) dan standar umum 13 sampai 18 tahun untuk pendidikan tingkat atas (SLTA).

Tabel 3.26 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 13-16 TAHUN	TOTAL SISWA JENJANG SD/MI/SEDERAJAT USIA 7-12 TAHUN	TOTAL SISWA JENJANG SD/MI/PAKET A SEDERAJAT SEMUA USIA	APK	APM
1	2	3	4	5	6	7
1	SIANTAN	1346	1544	1544	114 710,25	114 710,25
2	SIANTAN SELATAN	405	471	471	116,30	116,30
3	SIANTAN TENGAH	347	1667	1667	480,40	480,40
4	SIANTAN TIMUR	449	492	495	110,24	109,58
5	SIANTAN UTARA	224	238	238	106,25	106,25
6	PALMATAK	716	842	842	117,60	117,60
7	KUTE SIANTAN	441	497	497	112,70	112,70
8	JEMAJA	650	727	727	111,85	111,85
9	JEMAJA BARAT	88	92	92	104,55	104,55
10	JEMAJA TIMUR	267	306	306	114,61	114,61
ANAMBAS TAHUN 2020		4933	6876	6879	139,49	139,39
ANAMBAS TAHUN 2019		-	-	-	-	-
ANAMBAS TAHUN 2018		-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

3.2.2.4 Angka Penduduk Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) adalah anak pada usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya baik karena faktor ekonomi orang tua maupun faktor lain.

Tabel 3.27 Data Siswa Putus Sekolah Tingkat SD/MI Se Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	SIANTAN	1519	2	0,0013
2	SIANTAN SELATAN	734	3	0,0041
3	SIANTAN TENGAH	96	0	0,0000
4	SIANTAN TIMUR	307	2	0,0065
5	SIANTAN UTARA	838	0	0,0000

6	PALMATAK	236	0	0,0000
7	KUTE SIANTAN	499	0	0,0000
8	JEMAJA	493	4	0,0081
9	JEMAJA BARAT	391	0	0,0000
10	JEMAJA TIMUR	504	0	0,0000
JUMLAH		5617	11	-

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Tabel 3.28 Data Siswa Putus Sekolah Tingkat SMP/MTs Se Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH	PERSENTASE
1	SIANTAN	723	2	0,0028
2	SIANTAN SELATAN	325	3	0,0092
3	SIANTAN TENGAH	63	1	0,0159
4	SIANTAN TIMUR	95	2	0,0211
5	SIANTAN UTARA	503	0	0,0000
6	PALMATAK	106	2	0,0189
7	KUTE SIANTAN	163	0	0,0000
8	JEMAJA	220	0	0,0000
9	JEMAJA BARAT	146	0	0,0000
10	JEMAJA TIMUR	196	0	0,0000
JUMLAH		2540	10	-

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan tabel 3.27 dan 3.28 diatas diketahui bahwa jumlah wajib sekolah (SD-SMP) dikabupaten Kepulauan Anambas adalah 8.157 siswa. Dari jumlah tersebut terdapat 20 siswa baik tingkat SD maupun SMP yang putus sekolah. Siswa yang putus sekolah menyebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Siantan 6 siswa, Kecamatan Jemaja dan Siantan Timur masing-masing 4 siswa, Kecamatan Siantan 3

siswa. Kecamatan Palmatak 2 siswa, Kecamatan Siantan Tengah 1 siswa. Sedangkan untuk 4 kecamatan lainnya yaitu Siantan Utara Kute Siantan, Jemaja Barat dan Jemaja Timur tidak ada siswa putus sekolah baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs.

Sesuai salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang dinyatakan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan dan setiap warga negara dapat menikmati pendidikan yang layak. Untuk mewujudkan tujuan diatas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi hambatan dengan kondisi geografis yang dimiliki. Dimana kondisi geografis ini merupakan penghambat bagi putra putri Anambas untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya tidak jarang anak-anak pesisir putus sekolah, sehingga pada akhirnya pendidikan anak tidak bisa tercapai dengan maksimal.

3.2.3 Indikator Ekonomi

3.2.3.1 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja

- a. Tenaga kerja adalah Seluruh penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja untung menghasilkan barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 mereka yang dikelompokkan sebagai Tenaga Kerja adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 65 tahun. Sedangkan penduduk bukan tenaga kerja adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan diatas 64 Thn yaitu anak-anak dan Lansia.
- b. Angkatan Kerja
Adalah penduduk usia Produktif 15 sampai 64 Tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan
Sedangkan bukan angkatan kerja adalah:
 - a. Anak sekolah

- b. Mahasiswa
- c. Ibu rumah tangga
- d. Orang cacat
- e. Pengangguran sukarela

Kesimpulan :

Angkatan Kerja : Pendudukan yang sudah memasuki usia kerja (baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan)

Tabel 3.29 Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perkecamatan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

KODE	KECAMATAN	USIA 15 S/D 64 TAHUN								
		ANGKATAN KERJA			TENAGA KERJA			TINGKAT PARTISIPASI ANKATAN KERJA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
210501	SIANTAN	360	294	654	3,683	1,421	5,104	9.77	20.69	12.81
210502	PALMATAK	324	274	598	3,239	820	4,059	10.00	33.41	14.73
210503	SIANTAN TIMUR	181	127	308	1,317	282	1,599	13.74	45.04	19.26
210504	SIANTAN SELATAN	155	139	294	1,169	288	1,457	13.26	48.26	20.18
210505	JEMAJA TIMUR	100	57	157	789	197	986	12.67	28.93	15.92
210506	JEMAJA	143	125	268	1,651	463	2,114	8.66	27.00	12.68
210507	SIANTAN TENGAH	107	78	185	1,020	246	1,266	10.49	31.71	14.61
210508	SIANTAN UTARA	62	64	126	602	151	753	10.30	42.38	16.73
210509	JEMAJA BARAT	60	38	98	350	88	438	17.14	43.18	22.37
2105	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	1,492	1,196	2,688	13,820	3,956	17,776	10.80	30.23	15.12

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Tabel 3.30 Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	PENDIDIKAN AKHIR	JUMLAH ANGKATAN KERJA			JUMLAH TENAGA KERJA			TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA		
		LAKI-LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tidak/Belum Sekolah	8.114	7.801	15.915	1.694	93	1.740	20,88	1,19	10,93
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2.543	2.456	4.999	548	1.638	573	21,55	66,69	11,46
3	Tamat SD/Sederajat	6.963	6.724	13.687	5.811	946	5.957	83,46	14,07	43,52
4	SLTP/Sederajat	1.940	1.709	3.649	1.084	705	1.173	55,88	41,25	32,15
5	SLTA/Sederajat	3.056	2.374	5.430	2.517	1.144	3.337	82,36	48,19	61,45

6	Diploma I/II	128	188	316	122	167	288	95,31	88,83	91,14
7	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	216	387	603	208	343	549	96,3	88,63	91,04
8	Diploma IV/ Strata I	981	989	1.970	950	859	1.804	96,84	86,86	91,57
9	Strata II	45	24	69	43	19	62	95,56	79,17	89,86
10	Strata III	1	NULL	1	1	NULL	1	100	NULL	100
TOTAL		23.987	22.652	46.639	12.978	5.914	15.484	54,1	26,11	33,2

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018

Tabel 3.31 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	PEKERJAAN	SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN SELATAN	SIANTAN TIMUR	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	3,611	2,988	1,263	1,131	675	1,511	902	576	298	12,955
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	2,484	2,549	1,038	890	613	1,395	799	434	296	10,498
3	PELAJAR/MAHASISWA	2,055	2,058	670	590	472	1,108	557	358	139	8,007
4	PENSIUNAN	49	8	2	4	4	30	3	1	1	102
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	789	221	47	49	56	204	59	30	10	1,465
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	55	10	-	1	-	3	-	1	-	70
7	KEPOLISIAN RI	30	7	-	2	2	7	-	-	-	48
8	PERDAGANGAN	26	9	4	9	9	18	1	1	4	81
9	PETANI/PEKEBUN	305	446	138	138	235	390	87	131	71	1,941
10	PETERNAK	3	-	1	2	2	2	-	-	-	10
11	NELAYAN/PERIKANAN	558	1,080	760	539	160	404	549	261	166	4,477
12	INDUSTRI	3	1	1	-	-	1	-	-	-	6
13	KONSTRUKSI	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
14	TRANSPORTASI	4	2	1	1	1	-	-	1	-	10
15	KARYAWAN SWASTA	437	570	31	57	48	115	36	29	10	1,333
16	KARYAWAN BUMN	14	6	1	-	-	-	1	-	-	22
17	KARYAWAN BUMD	9	2	-	-	-	-	1	-	-	12
18	KARYAWAN HONORER	908	415	151	136	134	338	155	85	32	2,354
19	BURUH HARIAN LEPAS	227	115	18	20	35	119	19	10	9	572
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	106	31	6	40	11	21	11	1	10	237
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	24	27	24	40	51	20	51	4	7	248

22	BURUH PETERNAKAN	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	6	1	2	4	-	3	1	1	1	19
24	TUKANG CUKUR	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3
25	TUKANG LISTRIK	3	-	-	-	1	-	-	-	-	4
26	TUKANG BATU	4	3	1	2	-	-	1	-	-	11
27	TUKANG KAYU	27	11	2	13	8	21	7	2	4	95
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	2	1	-	1	1	1	-	-	-	6
30	TUKANG JAHIT	3	3	-	-	1	2	-	2	-	11
31	TUKANG GIGI	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
32	PENATA RIAS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
35	MEKANIK	3	1	-	-	1	2	1	-	-	8
36	SENIMAN	2	-	-	-	-	-	-	2	-	4
41	IMAM MESJID	1	2	-	-	1	-	1	-	1	6
42	PENDETA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
43	PASTOR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
44	WARTAWAN	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3
45	USTADZ/MUBALIGH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
46	JURU MASAK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
49	ANGGOTA DPD	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
58	BUPATI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
59	WAKIL BUPATI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	6	3	-	-	1	1	3	-	-	14
64	DOSEN	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2

65	GURU	99	106	33	35	18	40	14	6	15	366
67	PENGACARA	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
69	ARSITEK	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
71	KONSULTAN	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
72	DOKTER	11	4		1	-	2	-	-	-	18
73	BIDAN	18	12	4	3	-	6	5	1	1	50
74	PERAWAT	16	16	5	2	2	1	8	1		51
75	APOTEKER	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
79	PELAUT	22	-	-	1	-	5	1	-	1	30
81	SOPIR	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
82	PIALANG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
84	PEDAGANG	17	6	-	4	4	3	-	-	1	35
85	PERANGKAT DESA	12	36	15	30	10	28	19	10	11	171
86	KEPALA DESA	5	7	4	3	3	3	4	-	-	29
88	WIRASWASTA	983	562	132	95	116	273	129	95	35	2,420
89	LAINNYA	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
TOTAL		12,955	11,326	4,355	3,843	2,678	6,083	3,426	2,045	1,123	47,834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan Tabel 3.31 Jumlah Penduduk Berdasarkan Perkerjaan adalah Belum/Tidak Berkerja berjumlah 12.955 Jiwa, Perkerjaan Mengurus Rumah Tangga berjumlah 10.498 Jiwa, dan Pelajar/Mahasiswa berjumlah 8.007 Jiwa. Mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas dikelilingi oleh Lautan maka penduduk dengan perkerjaan Nelayana/Perikan juga cukup besar yaitu berjumlah 4.477 Jiwa. Karyawan Honorer berjumlah 2.354 Jiwa dan Pegawai Negeri Sipil berjumlah 1.465 Jiwa. Untuk perkerjaan sebagai Wiraswasta berjumlah 2.420 Jiwa dan Karyawan Swasta berjumlah 1.333 Jiwa.

3.2.4 INDIKATOR SOSIAL

3.2.4.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosial sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

3.2.4.2 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Yaitu orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

3.2.4.3 Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)

Yaitu seseorang yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya dan hubungan sosialnya secara layak. Terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

3.2.4.4 Anak Korban Tindak Kekerasan

Yaitu anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan. Diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

3.2.4.5 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Yaitu anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat dari kelompok minoritas dan terisolasi,

dieksploitasi secara ekonomi dan atau sosial, diperdagangkan, menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (napsa).

3.2.4.6 Lanjut Usia Terlantar

Yaitu seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

3.2.4.7 Penyandang Disabilitas

Yaitu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif.

Tabel 3.32 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Penyandang Cacat Tahun 2020

NO	PEKERJAAN	SIANTAN	PALMATAK	SIANTAN SELATAN	SIANTAN TIMUR	JEMAJA TIMUR	JEMAJA	SIANTAN TENGAH	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	JUMLAH
1	Cacat Fisik	5	4	2	1	4	7	-	1	-	24
2	Cacat Netra/Buta	1	1	-	-	3	6	1	-	2	14
3	Cacat Rungu/Wicara	3	4	-	3	2	1	2	1	3	19
4	Cacat Mental/Jiwa	2	14	3	2	2	5	1	-	-	29
5	Cacat Fisik dan Mental	1	1	4	-	-	1	2	1	1	11
6	Cacat Lainnya	3	-	1	-	1	4	-	1	3	13
Total		15	24	10	6	12	24	6	4	9	110

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan tabel 3.32 sampai dengan 31 desember 2020 jumlah penyandang cacat di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 110 orang dari jumlah itu

penyandang cacat terbanyak adalah Cacat Mental/Jiwa berjumlah 29 orang, Cacat Fisik berjumlah 24 orang, Cacat Rungu/Wicara berjumlah 19 orang, Cacat Netra/Buta berjumlah 14 orang, dan Cacat Fisik dan Mental berjumlah 11 orang serta Cacat Lainnya berjumlah 13 orang.

3.2.4.8 Tuna Susila

Yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

3.2.4.9 Korban Tindak Kekerasan

Yaitu seseorang baik individu, keluarga maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan lainnya yang dapat membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

3.2.4.10 Korban Bencana Alam

Yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor sehingga terganggu fungsi sosialnya.

3.2.4.11 Korban Bencana Sosial

Yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan

oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

3.2.4.12 Fakir Miskin

Yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sama sekali sumber mata pencaharian dan atau mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau orang lain.

Tabel 3.33 Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	JENIS MASALAH	JUMLAH	TOTAL
1	DATA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	: 9 JIWA	-
2	AMAK DENGAN KEDISABILITAS (ADK)	: 30 JIWA	-
3	LANJUT USIA TERLANTAR	: 1 JIWA	-
4	PENYANDANG DISABILITAS	: 199 JIWA	-
5	TUNA SUSILA	: - JIWA	-
6	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	: - JIWA	-
7	ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN	: 9 JIWA	-
8	KORBAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK	: 10 JIWA	-
9	KORBAN BENCANA ALAM	: 33 JIWA	-
10	KORBAN BENCANA SOSIAL	: 13 JIWA	-
	JUMLAH		304 JIWA
11	DATA DTKS	: 3306 JIWA	-

DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN			
12	NASIONAL (PBIJKN) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS OKTOBER 2020	:	4888 JIWA -
			8194 JIWA
JUMLAH			8498 JIWA

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KabupatenKepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan Tabel 3.35 di atas secara keseluruhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 304 jiwa, dimana angka terbesar terdapat pada penduduk dengan status Penyandang Disabilitas 199 jiwa. Disabilitas yaitu mereka yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan anak dengan Kedisabilitas atau (ADK) berjumlah 30 Jiwa. Kemudian Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak berjumlah 10 Jiwa, dan Anak Berhadapan dengan Hukum sebanyak 9 Jiwa, dan Anak Korban Tindakan Kekerasan sebanyak 9 Jiwa. Sedangkan Korban Bencana Alam sebanyak 32 Jiwa dan Korban Bencan Sosial sebanyak 13 Jiwa.

Sementara itu untuk Data Fakir Miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 3306 Jiwa, Sedangkan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBIJKN) Kabupaten Kepulauan Anambas per Oktober 2020 sebanyak 4.888 Jiwa.

3.2.4.13 Proporsi Penduduk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat

Mulai tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui APBD memberikan bantuan iuran JKN KIS yang merupakan perubahan nama/nomenklatur dari Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin. Program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

3.3 MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas (migrasi) penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas wilayah negara atau batas administrasi suatu wilayah dalam suatu negara.

Ada 2 jenis mobilitas penduduk yaitu :

1. Mobilitas penduduk non permanen (reguler)

Yaitu perpindahan penduduk yang bersifat tidak tetap/sementara

2. Mobilitas penduduk permanen (migrasi)

Yaitu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap.

Migrasi ada 3 yaitu:

a. Migrasi masuk

Yaitu masuknya penduduk kesuatu daerah tempat tujuan.

b. Migrasi keluar

Yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal

c. Migrasi netto

Yaitu selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar.

d. Migrasi Brutto

Yaitu penjumlahan/akumulasi migrasi masuk dan migrasi keluar

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya Tarik (pull factor) wilayah lain. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain. Sedangkan daya tarik wilayah adalah kondisi dimana suatu

daerah atau wilayah dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk lokal maupun penduduk dari daerah lain. Pada umumnya tujuan penduduk bermigrasi adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya.

BAB IV

KEPEMILIKAN DOKUMEN

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari kegiatan Pelayanan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Oleh karena itu Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penerbitan Dokumen Kependudukan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Administrasi kegiatan ini dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan ke pemerintah pusat sesuai dengan hak dan kewenangannya masing masing. Data yang diberikan harus benar, data tidak palsu dan data tidak dimanipulasi, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Beberapa jenis Dokumen Kependudukan antara lain :

4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga.

Setiap terjadi perubahan karena mutasi data dan mutasi biodata anggota keluarga, maka perubahan ini wajib dilaporkan kepada lurah/kepala desa dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) baru. Pendetang baru yang belum mendaftarkan

diri atau yang belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga (KK). Setiap terjadi perubahan data dalam kartu keluarga seperti peristiwa Kelahiran, Kematian, Kepindahan dan lain-lain maka Kepala Keluarga wajib melaporkan ke kelurahan/desa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Setiap melaporkan perubahan data ke kantor kelurahan harus membawa 2 (dua) lembar Kartu Keluarga yaitu yang disimpan oleh Kepala Keluarga dan oleh Ketua RT dan dari hasil pelayanan tersebut akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) baru.

Tabel 4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	TERCETAK	PERSENTASE CETAK	BELUM CETAK	PERSENTASE BELUM	TOTAL
2105	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	13,544	86.07562758	2,191	13.92437242	15,735
210501	KECAMATAN SIANTAN	3,894	87.74222623	544	12.25777377	4,438
210502	KECAMATAN PALMATAK	3,181	88.21408763	425	2.7	3,606
210503	KECAMATAN SIANTAN TIMUR	1,189	87.61974945	168	1.07	1,357
210504	KECAMATAN SIANTAN SELATAN	980	80.52588332	237	1.51	1,217
210505	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	718	82.15102975	156	0.99	874
210506	KECAMATAN JEMAJA	1,730	82.30256898	372	2.36	2,102
210507	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	973	88.53503185	126	0.8	1,099
210508	KECAMATAN SIANTAN UTARA	561	87.38317757	81	0.51	642
210509	KECAMATAN JEMAJA BARAT	318	79.5	82	0.52	400

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

4.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah.

Saat ini di Indonesia sudah diterapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Penerapan KTP berbasis NIK (nomor induk kependudukan) telah sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional jo Perpres Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
2. Rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari yang bersangkutan.
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan dan disimpan dalam data base kependudukan.
4. Pengambilan seluruh sidik jari penduduk dilakukan pada saat permohonan KTP berbasis NIK.
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan yang bersangkutan.
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan bersangkutan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

Tabel 4.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPEMILIKAN KTP-EL				
			WAJIB KTP	MEMILIKI	PERSENTASE	BELUM	PERSENTASE
210501	SIANTAN	12,955	8,821	8,652	26.33	169	0.51
210502	PALMATAK	11,326	7,791	7,665	23.32	126	0.38
210503	SIANTAN TIMUR	4,355	2,977	2,936	8.93	41	0.12
210504	SIANTAN SELATAN	3,843	2,606	2,556	7.78	50	0.15
210505	JEMAJA TIMUR	2,678	1,876	1,830	5.57	46	0.14
210506	JEMAJA	6,083	4,203	4,121	12.54	82	0.25
210507	SIANTAN TENGAH	3,426	2,392	2,374	7.22	18	0.05
210508	SIANTAN UTARA	2,045	1,378	1,364	4.15	14	0.04
210509	JEMAJA BARAT	1,123	822	816	2.48	6	0.02
2105	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	47,834	32,866	32,314	98.32	552	1.68

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 bahwa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Sudah mencapai target Nasional tahun 2020 yaitu 98,32% sedangkan target Nasionalnya adalah 98%. Kecamatan tertinggi kepemilikan KTP-el yaitu Kecamatan Siantan dengan kepemilikan KTP-el 26,33% dari total penduduk 12.955 Jiwa (ini berarti penduduk yang memiliki KTP-el berjumlah 8.652 Jiwa). Kecamatan Palmatak menempatin urutan kedua kepemilikan KTP-el yaitu 23,32% dengan kepemilikan KTP-el 7.665 Jiwa dari total jumlah penduduk 11.326 Jiwa. Sedangkan urutan ke tiga kepemilikan KTP-el yaitu Kecamatan Jemaja sebesar 12,54%. Dengan kepemilikan KTP-el 4.121 Jiwa dari total penduduk 6.083 Jiwa. Sedangkan untuk Kecamatan Jemaja Barat dari 822 wajib KTP-el penduduk yang sudah memiliki KTP-el berjumlah 816 Jiwa sedangkan yang belum memiliki hanya 6 Jiwa.

4.3 Kepemilikan Akta.

4.3.1 Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti resmi antara anak dengan orang tuanya. Dalam akta tersebut dijelaskan nama orang tua si anak. Jika seseorang itu melahirkan anak tapi status perkawinannya tidak terdaftar, maka akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya. Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan hal yang penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, ahli waris, pengurusan pasport dan dokumen lainnya. Batas waktu pelaporan untuk akta kelahiran yaitu 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas dapat kita lihat pada Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	AKTA KELAHIRAN			
			MEMILIKI AKTA	PERSENTASE MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	PERSENTASE TIDAK MEMILIKI AKTA
210501	SIANTAN	12,955	6,709	14.03	6,245	13.06
210502	PALMATAK	11,326	6,902	14.43	4,424	9.25
210503	SIANTAN TIMUR	4,355	2,789	5.83	1,566	3.27
210504	SIANTAN SELATAN	3,843	2,331	4.87	1,512	3.16
210505	JEMAJA TIMUR	2,678	1,466	3.06	1,212	2.53
210506	JEMAJA	6,083	3,188	6.66	2,895	6.05
210507	SIANTAN TENGAH	3,426	1,918	4.01	1,508	3.15
210508	SIANTAN UTARA	2,045	1,354	2.83	690	1.44
210509	JEMAJA BARAT	1,123	508	1.06	615	1.29
2105	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	47,834	27,165	56.79	20,667	43.21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Secara keseluruhan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 desember 2020 baru mencapai 27.165 Kepemilikan Akta Kelahiran dari total jumlah penduduk 47.834 Jiwa (56,79%). Sedangkan penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran berjumlah 20.667 Jiwa (43,21%). Persentase penduduk yang terbesar belum memiliki Akta Kelahiran yaitu Penduduk Kecamatan Siantan sebesar 13,06%, Kecamatan Palmatak sebesar 9,25% dan Kecamatan Jemaja sebesar 6,05% ini dapat kita lihat dari tabel 4.3. Tapi kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun sudah mencapai target nasional program pemerintah pusat akan kepemilikan dokumen Akta Kelahiran yaitu sudah mencapai 0,95%. Dimana wajib Akta Kelahiran yaitu 16.469 Akta sementara kepemilikan berjumlah 15.750 Akta.

Tabel 4.4 Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	UMUR	PENDUDUK			MEMILIKI AKTA KELAHIRAN				TIDAK MEMILIKI AKTA			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	00-04	2,320	2,184	4,504	2,295	2,162	4,457	9.32	25	22	47	0.1
2	05-09	2,306	2,293	4,599	2,206	2,199	4,405	9.21	100	94	194	0.41
3	10-14	2,129	2,047	4,176	1,897	1,849	3,746	7.83	232	198	430	0.9
4	15-19	2,025	2,032	4,057	1,472	1,467	2,939	6.14	553	565	1,118	2.34
5	20-24	1,961	1,818	3,779	888	814	1,702	3.56	1,073	1,004	2,077	4.34
6	25-29	1,924	1,886	3,810	630	589	1,219	2.55	1,294	1,297	2,591	5.42
7	30-34	2,022	1,857	3,879	603	563	1,166	2.44	1,419	1,294	2,713	5.67
8	35-39	1,998	1,876	3,874	568	585	1,153	2.41	1,430	1,290	2,720	5.69
9	40-44	1,763	1,607	3,370	557	516	1,073	2.24	1,206	1,091	2,297	4.8
10	45-49	1,509	1,211	2,720	463	385	848	1.77	1,045	826	1,871	3.91
11	50-54	1,066	948	2,014	326	283	609	1.27	740	665	1,405	2.94
12	55-59	816	792	1,608	239	226	465	0.97	577	566	1,143	2.39
13	60-64	593	550	1,143	158	143	301	0.63	435	407	842	1.76
14	65-69	300	352	652	72	78	150	0.31	228	274	502	1.05
15	70-74	178	260	438	33	58	91	0.19	145	202	347	0.73
16	>=75	1,621	1,590	3,211	1,453	1,388	2,841	5.94	168	202	370	0.77
TOTAL		24,531	23,303	47,834	13,860	13,305	27,165	56.79	10,670	9,997	20,667	43.21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Tabel 4.5 Kepemilikan Akta Kelahiran Kelompok Umur 0 s/d 18 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	NAMA KECAMATAN	USIA 18	MEMILIKI	PERSENTASE MEMILIKI	TIDAK MEMILIKI	PERSENTASE TIDAK MEMILIKI
1	SIANTAN	4478	4210	94.02	268	5.98
2	PALMATAK	3929	3813	97.05	116	2.95
3	SIANTAN TIMUR	1535	1488	96.94	47	3.06
4	SIANTAN SELATAN	1358	1299	95.66	59	4.34
5	JEMAJA TIMUR	897	860	95.88	37	4.12
6	JEMAJA	2034	1918	94.3	116	5.7

7	SIANTAN TENGAH	1153	1095	94.97	58	5.03
8	SIANTAN UTARA	746	704	94.37	42	5.63
9	JEMAJA BARAT	332	307	92.47	25	7.53
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS		16462	15694	95.33	768	4.67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Akte Kelahiran Istimewa Massal adalah akte kelahiran yang diperoleh setelah melewati batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Akte kelahiran iniditerbitkan khusus bagi orang-orang yang sejak dulu sudah diwajibkan membuat akte pencatatan sipil namun pada saat ini terlambat pencatatannya (melebihi batas waktu yang ditentukan). Penerbitan akte ini harus melalui sidang Pengadilan Negeri. Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut kemudian diterbitkan Akte Kelahiran Istimewa.

4.3.2 Akta Perkawinan

Akta Perkawinan adalah legalitas yang menentukan status hukum laki-laki dan perempuan bahwa mereka terikat suami istri. Akta perkawinan hanya diberikan pada penduduk non muslim, sedangkan penduduk Muslim diberikan buku nikah sebagai bukti legal perkawinan mereka. Karena itu jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki akta perkawinan sangat kecil dikarenakan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas mayoritas beragama Islam. Adapun penduduk yang memiliki akta Perkawinan dapat kita lihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Kepemilikan Akta Perkawinan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	AGAMAN	JIWA	AKTA PERKAWINAN	PERSENTASE
1	210501	SIANTAN	Islam	11,466	3,069	26.77

			Kristen	445	106	23.82
			Katholik	317	74	23.34
			Buddha	724	155	21.41
			Konghuchu	3	2	66.67
2	210502	PALMATAK	Islam	11,279	2,747	24.35
			Kristen	41	11	26.83
			Katholik	2	1	50.00
			Buddha	4	2	50.00
3	210503	SIANTAN TIMUR	Islam	4,341	1,028	23.68
			Kristen	5		
			Buddha	9	2	22.22
4	210504	SIANTAN SELATAN	Islam	3,005	692	23.03
			Kristen	438	67	15.30
			Katholik	398	90	22.61
			Buddha	2		
5	210505	JEMAJA TIMUR	Islam	2,665	736	27.62
			Kristen	12	4	33.33
			Katholik	1		
6	210506	JEMAJA	Islam	6,018	1,746	29.01
			Kristen	24	8	33.33
			Katholik	16	9	56.25
			Buddha	25	5	20.00

7	210507	SIANTAN TENGAH	Islam	2,709	703	25.95
			Kristen	16	2	12.50
			Katholik	356	73	20.51
			Hindu	1		
			Buddha	344	68	19.77
8	210508	SIANTAN UTARA	Islam	2,042	504	24.68
			Kristen	3	2	66.67
9	210509	JEMAJA BARAT	Islam	1,114	361	32.41
			Katholik	3		
			Buddha	6	2	33.33
2105	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	Islam	44,639	11,586	25.95	
		Kristen	984	200	20.33	
		Katholik	1,093	247	22.60	
		Hindu	1			
		Buddha	1,114	234	21.01	
		Konghuchu	3	2	66.67	
TOTAL			47,834	12,269	25.65	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Non Muslim di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 3.195 jiwa. Dari total jumlah penduduk Non Muslim tersebut yang sudah memiliki Akta Perkawinan

sebanyak 683 jiwa ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Non Muslim yang belum memiliki Akta Perkawinan.

4.3.3 Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan berupa identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Kematian digunakan untuk pengurusan hak waris, urusan kepegawaian, asuransi dan lain-lain. Kepemilikan Akte Kematian seperti pada

Tabel 4.7 berikut

Tabel 4.7 Kepemilikan Akta Kematian Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KEMATIAN	KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN	
				JIWA	PERSENTASE
1	210501	SIANTAN	570	570	26.46
2	210502	PALMATAK	605	605	28.09
3	210503	SIANTAN TIMUR	201	201	9.33
4	210504	SIANTAN SELATAN	186	186	8.64
5	210505	JEMAJA TIMUR	117	117	5.43
6	210506	JEMAJA	302	302	14.02
7	210507	SIANTAN TENGAH	148	148	6.87
8	210508	SIANTAN UTARA	21	21	0.97
9	210509	JEMAJA BARAT	4	4	0.19

2105	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	2,154	2,154	100
------	------------------------	-------	-------	-----

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa kepemilikan Akta Kematian sudah mencapai target 100% artinya setiap ada kematian, masyarakat melalui Aparat Desa langsung melamporkan kematian warganya ke Disduk Capil untuk proses dan dicetak Akta Kematian. Sampai 31 Desember 2020 tercatat angka Kematian sebanyak 2.154 Akta Kematian.

4.3.4 Akta Perceraian

Akta Perceraian adalah bukti autentik putusnya ikatan perkawinan dari pasangan suami istri. Bagi penduduk non Muslim akta perceraian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dilengkapi putusan Pengadilan Negeri. Untuk penduduk Muslim karena Akta Perkawinan dengan dilengkapi Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama. Selanjutnya keputusan Pengadilan Agama tersebut didaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Akta Perceraian. Kepemilikan Akte Perceraian seperti pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Kepemilikan Akta Perceraian Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	NAMA AGAMA	STATUS PERCERAIAN		
			PERCERAIAN	AKTA	PERSENTASE
2105	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	TOTAL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	3209	662	20.63
210501	KECAMATAN SIANTAN	SUB TOTAL KECAMATAN SIANTAN	895	223	24.92
2105011001	TAREMPA	Islam	274	73	26.64

2105011001	TAREMPA	Kristen	12	2	16.67
2105011001	TAREMPA	Katholik	21	1	4.76
2105011001	TAREMPA	Buddha	41	2	4.88
2105011001	TAREMPA	Konghuchu			
2105012002	TAREMPA BARAT	Islam	232	59	25.43
2105012002	TAREMPA BARAT	Kristen	3		
2105012002	TAREMPA BARAT	Katholik	2		
2105012002	TAREMPA BARAT	Buddha	7	1	14.29
2105012003	TAREMPA SELATAN	Islam	68	25	36.76
2105012003	TAREMPA SELATAN	Kristen	1		
2105012003	TAREMPA SELATAN	Katholik	1		
2105012003	TAREMPA SELATAN	Buddha	1		
2105012004	TAREMPA TIMUR	Islam	103	32	31.07
2105012004	TAREMPA TIMUR	Kristen			
2105012004	TAREMPA TIMUR	Buddha	2	1	50
2105012005	PESISIR TIMUR	Islam	49	9	18.37
2105012005	PESISIR TIMUR	Buddha			
2105012006	SRI TANJUNG	Islam	13	3	23.08
2105012006	SRI TANJUNG	Kristen	5	1	20
2105012006	SRI TANJUNG	Katholik	4		
2105012006	SRI TANJUNG	Hindu			
2105012006	SRI TANJUNG	Buddha	24	2	8.33
2105012007	TAREMPA BARAT DAYA	Islam	32	12	37.5
210502	KECAMATAN PALMATAK	SUB TOTAL KECAMATAN PALMATAK	740	169	22.84
2105022002	TEBANG	Buddha			

2105022002	TEBANG	Islam	86	11	12.79
2105022003	PIABUNG	Islam	63	16	25.4
2105022004	LADAN	Kristen			
2105022004	LADAN	Islam	132	24	18.18
2105022004	LADAN	Buddha			
2105022005	PAYALAMAN	Islam	105	30	28.57
2105022005	PAYALAMAN	Kristen			
2105022005	PAYALAMAN	Katholik			
2105022006	CANDI	Islam	45	17	37.78
2105022006	CANDI	Kristen			
2105022007	PUTIK	Islam	122	21	17.21
2105022007	PUTIK	Hindu			
2105022008	LANGIR	Islam	31	13	41.94
2105022010	TELUK BAYUR	Islam	22	3	13.64
2105022011	MATAK	Islam	32	6	18.75
2105022011	MATAK	Kristen			
2105022012	BATU AMPAR	Islam	38	5	13.16
2105022012	BATU AMPAR	Kristen			
2105022012	BATU AMPAR	Katholik			
2105022013	PAYAMARAM	Islam	41	13	31.71
2105022013	PAYAMARAM	Kristen			
2105022013	PAYAMARAM	Katholik			
2105022013	PAYAMARAM	Hindu			
2105022015	BELIBAK	Islam	23	10	43.48
210503	KECAMATAN SIANTAN TIMUR	SUB TOTAL KECAMATAN SIANTAN TIMUR	266	51	19.17

2105032001	NYAMUK	Islam	94	12	12.77
2105032001	NYAMUK	Buddha			
2105032002	BATU BELAH	Islam	43	12	27.91
2105032003	MUNJAN	Islam	60	10	16.67
2105032004	SERAT	Islam	13	7	53.85
2105032005	AIR PUTIH	Islam	22	4	18.18
2105032006	TEMBURUN	Islam	34	6	17.65
2105032006	TEMBURUN	Kristen			
2105032006	TEMBURUN	Buddha			
210504	KECAMATAN SIANTAN SELATAN	SUB TOTAL KECAMATAN SIANTAN SELATAN	260	33	12.69
2105042001	KIABU	Kristen		1	
2105042001	KIABU	Islam	60	7	11.67
2105042002	TELAGA	Islam	29	5	17.24
2105042002	TELAGA	Kristen			
2105042002	TELAGA	Katholik			
2105042003	MENKAIT	Kristen	35	1	2.86
2105042003	MENKAIT	Islam	3		
2105042003	MENKAIT	Katholik	31	2	6.45
2105042003	MENKAIT	Buddha			
2105042004	TIANGAU	Islam	36	10	27.78
2105042005	TELAGA KECIL	Islam	16	1	6.25
2105042006	LINGAI	Islam	19	2	10.53
2105042006	LINGAI	Kristen			
2105042007	AIR BINI	Islam	31	4	12.9
2105042007	AIR BINI	Kristen			

210505	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	SUB TOTAL KECAMATAN JEMAJA TIMUR	163	26	15.95
2105052001	KUALA MARAS	Islam	59	8	13.56
2105052001	KUALA MARAS	Kristen			
2105052002	ULU MARAS	Islam	49	8	16.33
2105052002	ULU MARAS	Kristen			
2105052003	BUKIT PADI	Islam	26	3	11.54
2105052003	BUKIT PADI	Kristen			
2105052003	BUKIT PADI	Katholik			
2105052004	GENTING PULUR	Islam	29	7	24.14
210506	KECAMATAN JEMAJA	SUB TOTAL KECAMATAN JEMAJA	433	81	18.71
2105062001	MAMPOK	Islam	49	10	20.41
2105062002	REWAK	Islam	60	5	8.33
2105061005	LETUNG	Islam	203	38	18.72
2105061005	LETUNG	Kristen	3	1	33.33
2105061005	LETUNG	Katholik			
2105061005	LETUNG	Buddha	4	1	25
2105062006	AIR BIRU	Islam	21	5	23.81
2105062008	BATU BERAPIT	Islam	65	16	24.62
2105062008	BATU BERAPIT	Kristen			
2105062008	BATU BERAPIT	Katholik			
2105062009	LANDAK	Islam	26	5	19.23
2105062009	LANDAK	Kristen	1		
2105062009	LANDAK	Katholik	1		
2105062009	LANDAK	Buddha			

210507	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	SUB TOTAL KECAMATAN SIANTAN TENGAH	218	44	20.18
2105072001	AIR ASUK	Islam	68	16	23.53
2105072002	AIR SENA	Kristen	3	1	33.33
2105072002	AIR SENA	Katholik	23		
2105072002	AIR SENA	Hindu			
2105072002	AIR SENA	Islam	5	3	60
2105072002	AIR SENA	Buddha	21	2	9.52
2105072003	TELUK SIANTAN	Islam	41	6	14.63
2105072004	LIDI	Islam	29	13	44.83
2105072004	LIDI	Kristen			
2105072005	LIUK	Islam	9	1	11.11
2105072006	TELUK SUNTING	Islam	19	2	10.53
210508	KECAMATAN SIANTAN UTARA	SUB TOTAL KECAMATAN SIANTAN UTARA	143	24	16.78
2105082001	MUBUR	Islam	58	13	22.41
2105082001	MUBUR	Kristen			
2105082002	BAYAT	Islam	41	4	9.76
2105082002	BAYAT	Kristen			
2105082003	PIASAN	Islam	44	7	15.91
210509	KECAMATAN JEMAJA BARAT	SUB TOTAL KECAMATAN JEMAJA BARAT	91	11	12.09
2105092001	KERAMUT	Islam	42	7	16.67
2105092001	KERAMUT	Katholik	1		
2105092001	KERAMUT	Buddha			
2105092002	IMPOL	Islam	23	3	13.04

2105092003	SUNGGAK	Islam	25	1	4
2105092003	SUNGGAK	Buddha	-	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan tabel diatas (tabel 4.8) total jumlah perceraian sampai 31 desember 2020 adalah 3.209 perceraian dengan kepemilikan Akta Perceraian sebanyak 662 Akta (20,63% kepemilikan Akta Perceraianan). Perceraian terbanyak terdapat pada kecamatan Siantan dengan jumlah perceraian 895 perceraian dengan kepemilikan Akta Perceraian berjumlah 223 Akta (24,92%) kepemilikan Akta Perceraian selanjutnya kecamatan Palmatak dengan jumlah perceraian 740 perceraian dengan kepemilikan Akta Perceraian berjumlah 169 (22,84%).

Tabel 4.9 Faktor Penyebab Perceraian Sesuai Akta Cerai yang telah Diterbitkan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TAHUN 2020 PADA PENGADILAN AGAMA TAREMPA

NO	KECAMATAN	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	CACAT BADAN	PERSELISIHAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	CABUL	JUMLAH
1	JEMAJA	-	-	-	-	1	-	-	-	1	9	-	-	1	-	12
2	JEMAJA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
3	JEMAJA TIMUR	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5
4	SIANTAN SELATAN	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	8

5	SIANTAN	-	-	-	-	13	3	-	-	-	17	-	-	3	3	39
6	SIANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
7	SIANTAN TENGAH	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5
8	PALMATAK	-	1	-	-	4	-	-	-	-	17	-	-	1	-	23
9	SIANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
10	KUTE SIANTAN	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	7
JUMLAH															104	

Sumber : Pengadilan Agama Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas sampai dengan tahun 31 Desember 2020 berdasarkan data dari Pengadilan Agama jumlah perceraian sebanyak 104 perceraian penyebab terbesar Perceraian adalah Perselisian terus menerus antara suami istri berjumlah 65 perceraian, Penyebab kedua terbesar adalah meninggalnya salah satu pihak. Jika dilihat perkecamatan maka perceraian terbanyak terjadi pada kecamatan Siantan sebanyak 39 perceraian, Palmatatak 23 perceraian dan Jemaja 12 perceraian.

Angka perceraian dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Angka perceraian kasar yaitu angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.

- b. Angka perceraian umum yaitu angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk pada usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.

4.3.5 Akta Pengakuan Anak

Yaitu pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Selama tahun 2018 tidak ada data pengakuan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

4.3.6 Akta Pengangkatan Anak

Pengakuan anak tidak dapat dipisahkan dari Pengangkatan anak. Pengangkatan Anak yaitu perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ada beberapa persyaratan pengangkatan anak:

1. Kutipan akta kelahiran anak
2. Kutipan Akta perkawinan orang tua kandung dan orang tua yang mengangkat (jika ada)
3. KK dan KTP orang tua kandung dan orang tua angkat
4. Bagi WNA membawa dokumen imigrasi Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan
5. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA Tinggal Terbatas
6. KTP dan KK (WNA Tinggal Tetap)
7. Penetapan/putusan Pengadilan Negeri

4.3.7 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.

Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Tabel 4.10 Kepemilikan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

NO	KECAMTANAN	PENDUDUK 0 S/D 17 TAHUN			KEPEMILIKAN KIA			
		< 5 Thn	5 s/d 17	JUMLAH	< 5 Thn	5 s/d 17	JUMLAH	PERSENTASE %
1	SIANTAN	1,218	3,057	4,275	831	2,047	2,878	67.32
2	PALMATAK	904	2,820	3,724	476	1,717	2,193	58.89
3	SIANTAN TIMUR	341	1,103	1,444	102	625	727	50.35
4	SIANTAN SELATAN	296	1,002	1,298	144	628	772	59.48
5	JEMAJA TIMUR	230	615	845	118	385	503	59.53
6	JEMAJA	545	1,394	1,939	295	1,022	1,317	67.92
7	SIANTAN TENGAH	248	839	1,087	145	517	662	60.9
8	SIANTAN UTARA	171	539	710	113	419	532	74.93
9	JEMAJA BARAT	80	233	313	38	168	206	65.81
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS		4,033	11,602	15,635	2,262	7,528	9,790	62.62

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan table 4.13 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 sudah mencapai 62,62 % dari jumlah penduduk usia 0 s/d 17 tahun kurang satu hari sebanyak 15.635 orang. Ini menunjukkan bahwa target nasional program pemerintah pusat kepemilikan Kartu Identitas Anak sudah tercapai. Kepemilikan terbanyak KIA berada pada Kecamatan Siantan Utara sebesar 74,93%,

Kecamatan Jemaja sebanyak 67,92%, Kecamatan Siatan 67,32%, sedangkan Sintan Timur adalah paling rendah kepemilikan Dokumen KIA yaitu sebesar 50,35%.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun, besar harapan kami semoga data dan informasi kependudukan yang terdapat dalam data base kependudukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (4) : Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

- a. Pelayanan publik ;
- b. Perencanaan pembangunan ;
- c. Alokasi anggaran ;
- d. Pembangunan demokrasi ; dan
- e. Penegakan hukum dan pencegahan criminal

Semoga dalam kegiatan pembangunan, data dan informasi kependudukan ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mendukung perumusan kebijakan, peningkatan kualitas penduduk, pengarahannya kuantitas penduduk, penataan persebaran penduduk serta untuk proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

LAMPIRAN



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas.

5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
10. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun warga negara asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di Daerah terbelakang.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen

penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dispenduk Capil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau;

- c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal;
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi.
 25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
 26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Pemerintah Kabupaten.
 27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
 28. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
 29. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
 30. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Daerah berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
 31. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap tinggal tetap.

32. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
 33. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap Keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
 34. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal terbatas.
 35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap wilayah administrasi pemerintahan.
 36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 4 Pasal 21 diubah dan Pasal 21 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) KTP-el untuk WNI masa berlakunya untuk seumur hidup;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;
- (3) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) Masa berlaku KTP-el bagi Orang Asing Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap;
- (5) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap Tamu / Pendatang yang tinggal lebih dari 2 (dua) hari, Tuan Rumah / Pendatang wajib melaporkan diri kepada RT, RW setempat selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak tanggal kedatangan;
- (2) Setiap Tamu / Pendatang yang bermaksud tinggal di wilayah Daerah lebih dari 30 (tiga puluh) hari wajib mendaftarkan diri kepada Camat melalui RT, RW dan Lurah / Kepala Desa;
- (3) Setiap Tamu / Pendatang yang tinggal di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban memenuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal pada khususnya dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya;
- (4) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas wajib memiliki surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal;

5. Ketentuan ayat(1) dan ayat(4) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Bidan, Rumah Bersalin, Dokter dan Rumah Sakit Umum, maka Lurah /Kepala Desa mencatat kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP);
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah / Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.

6. Ketentuan ayat(1) dan ayat (3) Pasal 49 diubah dan Pasal 49 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi pelaksana setempat.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala unit kerja dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (4) Kutipan akta Kelahiran yang pelapornya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada penduduk tanpa di pungut biaya.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 - (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan kematian dengan kode F-2.15;
 - b. Surat Keterangan Kematian dengan kode F-2.16;
 - c. Register Akta Kematian;
 - d. Kutipan Akta Kematian.
8. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Dihapus
 - (2) Dihapus
 - (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22;
9. Ketentuan Pasal 67 di hapus.
10. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIA, dan diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 78A dan Pasal 78B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PENGURUSAN

Pasal 78A

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya.

Pasal 78B

Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

11. BAB IX diubah menjadi BAB VIII
12. BAB X diubah menjadi BAB IX
13. BAB XI diubah menjadi BAB X
14. BAB XII diubah menjadi BAB XI
15. BAB XIII diubah menjadi BAB XII
16. BAB XIV diubah menjadi BAB XIII
17. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 79

- (1) Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila :
 - a. Bagi penduduk WNI /Orang Asing yang bepergian tidak membawa Kartu Identitas;
 - b. Bagi Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Kependudukan;
 - c. Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Penting.

- (2) Besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
 - (4) Tata cara penyetoran sanksi administrasi ke kas daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Setiap penduduk yang sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tanpa hak sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Penduduk yang sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

19. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa

pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

EKO SUMBARYADI

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

RADJA TJELAK NUR DJALAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2015
NOMOR 45

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 2/2016

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kependudukan, perlu diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menjadikan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Selain itu perlu dikembangkan sistem administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat dibidang kependudukan. Oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Setelah dilakukan penyesuaian, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengaturan tentang administrasi kependudukan sehingga :

- a. Terciptanya Sistem Tata Pemerintahan yang baik;
- b. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan publik;

- c. Sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- d. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 78A	Cukup Jelas

Pasal 78B
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS NOMOR 46

LAMPIRAN

Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas
5 Tahun 2015

28 Desember 2015

DENDA ADMINISTRATIF ATAS KELALAIAN PENGURUSAN
DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

- I. Denda administratif bagi penduduk WNI /Orang Asing yang bepergian tidak membawa Kartu Identitas adalah sebagai berikut :

PERISTIWA KEPENDUDUKAN	DENDA (MAKSIMAL)
1	2
WNI bepergian tidak membawa KTP-el	Rp. 50.000,-
Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Rp. 100.000,-

- II. Denda administratif bagi Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Kependudukan adalah sebagai berikut :

PELAPORAN KEPENDUDUKAN	JANGKA WAKTU	BATAS WAKTU	DENDA
1	2	3	4
Pindah datang WNI antar kabupaten/ Kota/ Provinsi	30 hari	Sejak diterbitkan Surat Pindah Datang	Rp. 50.000
Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap	30 hari	Sejak diterbitkan Surat Pindah Datang	Rp. 200.000
Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk warga Negara Indonesia	14 hari	Sejak Tanggal kedatangan	Rp. 75.000
Pindah Datang dari Luar Negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas	14 hari	Sejak di terbitkan surat izin tinggal terbatas	Rp.150.000
Perubahan Status Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap	14 hari	Sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap	Rp.100.000
Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau tetap yang akan pindake luar negeri	14 hari	Sejak Rencana Kepindahan	Rp. 100.000
Perubahan Susunan Keluarga dalam kartu Keluarga (KK)	30 hari	Sejak terjadinya Perubahan	Rp.100.000
Perpanjangan atau pergantian KTP-el bagi orang asing	30 hari	Sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap Berakhir	Rp.100.000

III. Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Penting

PELAPORAN PERISTIWA PENTING	JANGKA WAKTU	BATAS WAKTU	DENDA	
			WNI	WNA
1	2	3	4	5
Kelahiran	60 hari	Sejak berakhir peristiwa kelahiran	Rp.150.000	Rp. 300.000
Perkawinan	60 hari	Sejak Tanggal Perkawinan	Rp.150.000	Rp. 300.000
Pembatalan Perkawinan	90 hari	Setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp.150.000	Rp. 300.000
Perceraian	60 hari	Sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp.150.000	Rp. 300.000
Pembatalan Perceraian	30 hari	Setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp.150.000	Rp. 300.000
Kematian	30 hari	Sejak Tanggal kematian	Rp. 75.000	Rp.150.000
Pengangkat-an anak	30 hari	Setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk	Rp. 100.000	Rp. 200.000
Pengakuan Anak	30 hari	Sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan	Rp.100.000	Rp. 200.000
Pengesahan Anak	30 hari	Sejak ayah dan ibu dari anak yang	Rp. 50.000	Rp. 100.000

		bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan		
Perubahan Nama	30 hari	Sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk	Rp. 200.000	Rp. 400.000
Perubahan Status Kewarganegaraan dari warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia	60 hari	Sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat	Rp. 250.000	Rp. 500.000
Peristiwa penting lainnya	30 hari	Sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan	Rp.150.000	Rp. 300.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

EKO SUMBARYADI



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN PROFIL KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, untuk mempercepat penyelenggaraan dalam menyiapkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan serta menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan, perlu ditunjuk Tim Penyusun Profil Kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Tim Penyusun Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 405);
16. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan;
 2. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal : 07 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 108 Tahun 2019
Tanggal : 07 Januari 2019

TIM PENYUSUN PROFIL KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA /NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Abdul Haris, SH	Bupati Kepulauan Anambas	Pengarah
2.	Sahtiar, SH, MM 19740311 200212 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Penanggung Jawab
3.	Drs. Agus Basir 19610816 198210 1 001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
4.	Azry, S.Pd 19820827 200803 1 001	Kabid PIAK dan Pemamfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
5.	Dra. Nurgayah, M.A 19680126 200003 2 002	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Evynarianti 19681118 198903 2 008	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Rohana 19660922 198603 2 009	Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8.	Laila Hafni, S.Pd 19710827 200502 2 001	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Aisyah, SE 19750327 201001 2 010	Kasi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Rian Adhi Wibawa, SE 19811015 201001 1 012	Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

1	2	3	4
11.	Muslim, A.Md 19710628 201406 1 002	Administrasor Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Aan Nugraha, SE 19860721 201001 1 009	Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat: Jl. Olahragano 9 Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan
Telp. 081363746166 KodePos 29791 e-mail: disdukcapil.anambas@gmail.com

**PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

A. PERSYARATAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

1. Penerbitan KK baru
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing
 - b. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Legalisir
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yg pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah
 - e. Pengantar RT/RW
 - f. KK lama Asli
 - g. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
 - h. Mengisi Formulir Permohonan KK Baru (F1.15)
2. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi Penduduk yang mengalami kelahiran
 - a. KK Lama Asli
 - b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Desa
 - c. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Legalisir
 - d. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
 - e. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
3. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK
 - a. KK Lama asli
 - b. KK asli yang akan di tumpangi
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
 - e. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
 - f. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)

4. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI
 - a. KK Lama atau KK yang ditumpang
 - b. Paspor
 - c. Izin tinggal Tetap
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap
5. Perubahan KK karena Pengurangan anggota keluarga
 - a. KK Lama asli
 - b. Surat Keterangan Kematian
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
 - d. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
 - e. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
 - f. KTP-el Asli
6. Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Desa/Lurah
 - b. KK Rusak
 - c. Fotocopy atau Menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing
 - e. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
 - f. Mengisi Formulir Permohonan KK Baru (F1.15)

B. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)

1. Penerbitan KTP-el
 - a. Fotocopy KK
 - b. Pengantar RT/RW
 - c. Mengisi surat pernyataan (disediakan dari disduk)
2. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak
 - a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
 - b. KTP-el yang rusak
 - c. Fotocopy KK
 - d. Surat pengantar RT/RW
 - e. Mengisi surat pernyataan (disediakan dari Disduk)
3. Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data
 - a. Fotocopy KK
 - b. KTP-el lama
 - c. Surta pernyataan dari RT/RW
 - d. Mengisisurat pernyataan (disediakan dari Disduk)

C. PERPINDAHAN PENDUDUK

1. Perpindahan Penduduk dalam satu desa/kelurahan
 - a. Pengantar RT/RW
 - b. KK asli
 - c. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
 - d. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)

2. Perpindahan Penduduk antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan
 - a. Pengantar RT/Rw
 - b. KK asli
 - c. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
 - d. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
 - e. Mengisi Formulir F1.26 (Pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan)

3. Perpindahan Penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota
 - a. Pengantar RT/RW
 - b. KK asli
 - c. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
 - d. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
 - e. Mengisi Formulir F1.30 (Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota)

4. Perpindahan Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
 - a. Pengantar RT/RW
 - b. KK asli
 - c. KTP-el Asli
 - d. Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
 - e. Mengisi Formulir Perubahan KK (F1.16)
 - f. Mengisi Formulir F1.33 (Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi)
 - g. Mengisi Formulir F1.35 (Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi)
 - h. Mengisi Formulir F1.36 (Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi)

5. Perubahan Biodata bagi WNI
 - a. KK asli
 - b. Mengisi formulir F1.05
 - c. Mengisi formulir F1.06
 - d. Dasar perubahan seperti : Fotocopy Ijazah, Akte Kelahiran, SK dll

- D. PERSYARATAN AKTE KELAHIRAN
- Surat kelahiran dari Bidan Penolong/Puskesmas/Rumah Sakit asli atau SPTJM kebenaran data kelahiran
 - Fotocopy KK Orang Tua
 - Fotocopy KTP-el Orang Tua
 - Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Legalisir atau SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri
 - Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang Saksi
 - Fotocopy KTP-el pelapor
 - Mengisi formulir F2.01
- E. PERSYARATAN AKTA PERKAWINAN
- Surat Keterangan Perkawinan asli dari Pemuka Agama
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
 - Surat keterangan dari Desa/Kelurahan
 - Fotocopy KK / KTP-el yang dilegalisir pejabat yang berwenang
 - Pas photo berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 Lembar
 - Fotocopy KTP-el
 - 2 (dua) orang Saksi
 - Mengisi formulir F2.12
- F. PERSYARATAN AKTA KEMATIAN
- Fotocopy KK
 - Fotocopy KTP-el Jenazah
 - Surat keterangan Kematian
 - Fotocopy KTP-el Saksi 2 (dua) orang
 - Mengisi formulir F2.29 dan F2.30

Tarempa, 21 April 2016

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Anambas



Dr. AGUS BASIR

Pembina Utama Muda

NIP: 19610816 198210 1 001

Catatan:

- Pengurusan yang diwakili harus melampirkan F1.03 (Surat Kuasa)
- Pengurusan KTP-el harus yang bersangkutan (berpakaian rapi dan sopan)

